



**PUTUSAN
Nomor 160/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1 a. Nama : **H. Api Karpri**

Kedudukan : Calon Bupati Indramayu Nomor Urut 1;

Alamat : Dusun II Rt. 04/02 Desa Sidadadi, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;

b. Nama : **H. Rawita . R**

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 1;

Alamat : Blok Badakan Jaya, Desa Badakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu;

2. a. Nama : **Drs. H. Mulyono Martono, MM**

Kedudukan : Calon Bupati Indramayu Nomor Urut 2;

Alamat : Jalan Olah Raga 45 Kelurahan Karanganyar Rt.001/005, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;

b. Nama : **Handaru Wijayakusumah, ST**

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 2;

Alamat : Blok Kedondong Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;

3. a. Nama : **H. Gorry Sanuri**

Kedudukan : Calon Bupati Indramayu Nomor Urut 3;

Alamat : Blok Plawad Rt.05/05 Desa Tugu Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;

- b. Nama : **Ruslandi**
 Kedudukan : Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 3;
 Alamat : Desa Babakan Jaya Rt. 10/03, Kecamatan Bagus
 Wetan, Kabupaten Indramayu;
4. a. Nama : **Toto Sucartono, SE**
 Kedudukan : Calon Bupati Indramayu Nomor Urut 5;
 Alamat : Lemah Abang Rt. 013/003, Kecamatan Indramayu,
 Kabupaten Indramayu;
- b. Nama : **H. Kasan Basari**
 Kedudukan : Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 5;
 Alamat : Blok Dukuh Rt. 17/05, Desa Kenanga, Kecamatan
 Sindang, Kabupaten Indramayu;
5. a. Nama : **H. Uryanto Hadi, S.H.,SE**
 Kedudukan : Calon Bupati Indramayu Nomor Urut 6;
 Alamat : Jalan Letnan Wargana Nomor 108 E Indramayu;
- b. Nama : **H. Abas Abdul Jalil, S.Ag., M.Si**
 Kedudukan : Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 6;
 Alamat : Desa Segeran Kidul Rt.01/02, Kecamatan Juntinyuat,
 Kabupaten Indramayu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada 1) H. Dudung Badrun, S.H., M.H., 2) Suhardi, S.H., 3) Bernard Bulegalangi, S.H., 4) Dedi Buldani, S.H., 5) Irianto Muhammad Akhmad, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dudung Badrun & Associates beralamat Jalan T.B. Simatupang Nomor 48A (Gedung Guru KLH PGRI DKI Jakarta) Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Pekandangan, Indramayu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Sutikno, S.H., M.H., 2). Juju Samsudin, S.H., M.H., 3). Ibnu Kholik, S.H., M.H., dan 4) Sudarno, C.R., S.H., M.H., Advokat/Pengacara berkedudukan di Jalan Tangkuban Perahu III, Nomor 203, Kota Cirebon, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hj. Anna Sophanah**;
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 23 Oktober 1960
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Indramayu
 Alamat : Jalan Letnan Sutejo Nomor 20 Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
2. Nama : **Drs. H. Supendi, M.Si**;
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 14 Agustus 1958
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Daerah
 Alamat : Jalan Cimanuk Barat Nomor 4, Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2010, memberi kuasa kepada 1). Khalimi, S.H., 2). Ribaldi Chandra, S.H., dan 3). Suhendar, S.H., adalah Tim Advokasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM) DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu beralamat di Jalan Olah Raga Nomor 2 Kecamatan/Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 431/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 160/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 September 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang NoMor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2010 (Bukti P-2), dan Pemohon keberatan ini diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Indramayu oleh Termohon Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 (P-3).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu tanggal 24 Agustus 2010, sedangkan para Pemohon mengajukan permohonan Keberatan dan menyerahkan berkasnya pada tanggal 27 Agustus 2010;

Dengan demikian permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan *juncto* ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan bahwa permohonan pembatalan Penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 59/Kep.KPU-Im/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 (Bukti P-2);

2. Bahwa para pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Indramayu) Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti P-3);
3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilukada yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber dan jujur, Oleh karena itu suara yang diperoleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dan perasaan yang takut yang luas biasa dan berkuasanya politik uang dan mobilisasi Pejabat Negara, Pejabat struktural dan fungsional dan jabatan PNS serta kepala Desa dan/ atau setidak tidaknya pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kabupaten Indramayu merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai massif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasil dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat didiskualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekafitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1: H.API KARPI dan H.RAWITA. R (Pemohon I) memperoleh suara 44,993 (empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga).
 - b. Pasangan Nomor Urut 2: Drs. H. MULYONO MARTONO, MM., dan HANDARU WIJAYA KUSUMAH, ST (Pemohon II) memperoleh suara 17.561 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh satu).
 - c. Pasangan Nomor Urut 3: H. GORRY SANURI dan RUSLANDI (Pemohon III) memperoleh suara 94.826 (sembilan empat ribu delapan ratus dua puluh enam).
 - d. Pasangan Nomor Urut 4: Hj.ANNA SOPHANAH dan Drs.H. SUPENDI, M.Si memperoleh suara 510.215 (lima ratus sepuluh dua ratus lima belas).

- e. Pasangan Nomor Urut 5: TOTO SUCARTONO, SE dan H. KASAN BASARI (Pemohon IV) memperoleh suara 46.941 (empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu)
 - f. Pasangan Nomor Urut 6: H. URYANTO HADI, SH., SE dan H. ABAS ABDUL JALIL, S.Ag., M.Si (Pemohon V) dengan perolehan suara 124.450 (seratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh);
4. Bahwa menurut para Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Indramayu telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, struktur, dan massif di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut:
- a. Keterlibatan Bupati secara langsung dan tidak langsung
Bahwa DR. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin Bupati Indramayu telah melakukan mobilisasi terhadap aparat/perangkat Pemda Kabupaten Indramayu sampai ke perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 yang nota bene adalah isterinya serta menjanjikan kepada seluruh kuwu/kepala desa se Kabupaten Indramayu jika memenangkan Pasangan Nomor 4 dengan janji:
 1. Perolehan suara 40% s.d 50% mendapat Rp. 100.000.000,-
 2. Perolehan suara 50% s.d 60% mendapat Rp. 200.000.000,-
 3. Perolehan suara 60% s.d 70% mendapat Rp. 300.000.000,-
 4. Perolehan suara 70% s.d 80% mendapat Rp. 500.000.000,-
 5. Perolehan suara 80 % s.d 100% mendapat Rp. 1.000.000.000,-
 - b. *Money Politic*
Bahwa Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 maupun yang bersangkutan dengan DR. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin Bupati Indramayu memberikan bingkisan dan uang kepada masyarakat Indramayu agar memilih Nomor Urut 4 (Bukti P-4)
 - c. *Intimidasi* kepada PNS/Birokrasi dan Kuwu Desa se kabupaten Indramayu
Bahwa DR. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin Bupati Indramayu telah berhasil mengarahkan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sehingga PNS dan Kuwu/Kepala Desa terintimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

d. Mencuri start kampanye

Bahwa sebelum jadwal kampanye dimulai DR. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin Bupati Indramayu membawa Anna Sofana balon Bupati Indramayu ke seluruh wilayah Indramayu dalam kunjungan kerja memperkenalkan Anna Sophana sebagai balon bupati dan mengajak masyarakat Indramayu untuk tidak lupa memilikinya dalam setiap kegiatan dan momentum yang termasuk di dalamnya dilakukan di forum komunikasi imam masjid bertempat di pesantren Candang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dan lainnya yang akan dibuktikan dengan saksi-saksi pada saatnya, dengan pesan jangan salah pilih kalau mau pembangunan berlanjut yang kemudian menjadi jargon lanjutan dengan foto DR. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin Bupati Indramayu bersama Annah Sofanah dalam Baligo, Spanduk, Tas dan Iklan di Media Cetak (Bukti P12 dan P12A).

e. Keterlambatan pembentukan PANWASKAB, PANWASCAM dan PPL

Bahwa sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari penyelenggara dan pengawas, penyelenggara Pilkada adalah KPU Kabupaten sampai dengan KPPS, sementara pengawas terdiri dari Panwaslu Kabupaten, Panwascam dan PPL adalah fakta Panwaslu Kabupaten sampai dengan PPL di bentuk tidak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dalam pasal 71 yang menyebutkan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu Kada dimulai. Akan tetapi dibentuk setelah KPU Kabupaten Indramayu melaksanakan Keputusan Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu yakni PANWASKAB terbentuk pada tanggal 15 Mei 2010, PANWASCAM 25 Mei 2010 serta PPL terbentuk pada tanggal 02 Agustus 2010, dengan terlambatnya pembentukan Panwaslu Kabupaten Indramayu, Panwascam dan PPL, dengan demikian berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan, maka tidak dapat semua tahapan dapat dilaksanakan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwascam dan PPL dengan

demikian penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010 cacad hukum

f. Perangkat KPU yang tidak netral

Bahwa ditemukan fakta terdapat perangkat KPU dari PPK Patrol yang bernama H. Jono menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 dengan cara membagi – bagi uang untuk memilih Pasangan Nomor 4 dan bahwa PPS yang bernama Untung Sucipto anggota PPS Desa Patrol tertangkap basah oleh masyarakat memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak tercantum namanya dalam DPT (Bukti P7).

g. Pemanfaatan momentum pembagian dana BAZIS, Gempur Gakin

Bahwa Anna Sophana memanfaatkan momentum pembagian dana BAZIS, dana Gempur Gakin, dan pembagian raskin yang serentak pada tanggal 13,14,15, dan 16 melalui RT dan perangkat desa untuk diberikan kepada masyarakat pada masa prakampanye dan minggu tenang untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4.

h. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-kabupaten Indramayu

Bahwa dana alokasi untuk desa disalurkan pada saat hari tenang (dua hari menjelang hari pencoblosan) serentak diseluruh desa se-Kabupaten Indramayu.

i. Kampanye di masa tenang

Bahwa Anna Shopanah calon Bupati Indramayu No urut 4 pada masa tenang melakukan kampanye dengan dalih sosialisasi di masa tenang agar memilih pasangan No 4 salah satunya di desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan kabupaten Indramayu.

j. Penggandaan kotak suara dan pendistribusian surat suara ke tiap PPK se Kabupaten Indramayu

Bahwa KPU Kabupaten Indramayu telah mendistribusikan kotak suara ke tiap PPK untuk tiap TPS semestinya satu kotak suara tetapi di berikan dua kotak suara dan surat suara tanpa terlebih dahulu dihitung ulang oleh PPK yang disaksikan oleh saksi saksi semua pasangan calon yang juga semestinya lembar suara belum lipatan faktanya surat suara sudah berbentuk lipatan dan di bendel per dua puluh surat suara dengan demikian tidak dapat diketahui adanya suarat suara yang rusak maupun

yang sudah di coblos apalagi kotak suara yang kembali ke KPU hanya satu kotak suara.

k. Tidak berdaya PANWAS Kab, PANWASCAM, dan PPL

Bahwa dalam pendistribusian surat suara maupun dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Indramayu panwaskab, panwascam dan PPL se- Kabupaten Indramayu tidak berdaya sehingga walaupun secara massif keberpihakan perangkat pemerintah daerah kabupaten Indramayu dan camat seluruh wilayah kecamatan se- Kabupaten Indramayu yang menekan Kuwu/Perangkat Desa untuk melakukan upaya pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 namun tidak berdaya untuk melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya sebagai mana di atur oleh UU Nomor 22 Tahun 2007 dalam Pasal 78.

l. Penandatanganan Berita Acara oleh saksi telah ditandatangani sebelum penghitungan suara dilakukan hal ini terjadi salah satunya di TPS VI Kelurahan Lemah Abang Kecamatan Indramayu, di kota yang banyak para pengamat dan masyarakatnya kritis dengan massif berani melakukan pelanggaran apalagi di desa – desa yang jauh dari pengamatan dan SDM penduduknya lebih rendah.

5. Bahwa KPU Kabupaten Indramayu dalam Pemilukada Tahun 2010 dipimpin oleh A. Chotibul Umam, S.Ag (ketua) yang notabeneanya adalah keponakan ipar Calon Bupati Nomor Urut 4 yang bernama ANNA SHOPANAH, dengan demikian terdapat pelanggaran ketentuan pelaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemulihan Umum yaitu dalam Pasal 11 huruf e dan Pasal 16 huruf a dan huruf d yaitu tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan. Hubungan pribadi yang dekat antara A. Chotibul Umam, S.Ag (ketua) dengan ANNA SHOPANAH Calon Bupati Nomor Urut 4 tidak terbantahkan keberpihakannya dengan fakta-fakta:

a. Kebijakan KPU Kabupaten Indramayu yang menguntungkan ANNA SHOPANAH Colon Bupati Nomor Urut 4 dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap calon yang lainnya untuk melakukan persiapan dan sosialisasi;

- b. Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No. 1 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 sebelum pembentukan Panwaskab Kabupaten Indramayu walaupun melanggar ketentuan Pasal 71 UU Nomor 22 Tahun 2007. Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada sebelum dibentuknya Panwaskab, Panwascab, dan PPL maka beberapa tahapan Pemilu tanpa pengawasan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi KPU Kabupaten Indramayu dapat bertindak sesuka hatinya.
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Indramayu tidak mendengar saran maupun usulan dari pihak yang terkait untuk menunda pelaksanaan Pemilu guna terwujudnya Pemilu yang demokratis, jujur, bebas dan rahasia. Terhadap saran dan usulan dari pihak-pihak terkait A. Chotibul Umam, S.Ag selaku Ketua KPU Kabupaten Indramayu menanggapi dengan arogan bahwa Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 adalah harga mati padahal usulan dan saran tersebut diajukan dalam forum/pertemuan pada tanggal 14 Mei 2010 bertempat di kantor KPU Kabupaten Indramayu yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten Indramayu beserta Partai Politik pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Bakal Calon Independen (saksi Partai Demokrat Ir. Kadiman, saksi Partai Gerindra Solihin, Syamsul Bachri Ketua DPC PDI P dan dari pihak independen Drs. H. Mulyono Martono, MM dan Api Karpi). Masyarakat juga mengusulkan penundaan Pemilu melalui unjuk rasa yang disampaikan ke KPU Kabupaten Indramayu. KPU Kabupaten Indramayu yang tidak mengindahkan aspirasi dari pihak yang terkait dan masyarakat Indramayu jelaslah pelanggaran ketentuan Pasal 14 huruf f dan huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Bahwa tidak terbantahkan KPU Kabupaten Indramayu memberikan kesempatan (Pembiaran) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan berbagai kesalahan dan pelanggaran yang telah diuraikan di atas dan dengan demikian Termohon telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu yang Jujur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*

UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pelanggaran Kode Etik yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 dan dapat dipastikan jika termohon melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 menurut seharusnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang secara jujur, maka perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berimbang sehingga masing-masing tidak memperoleh 30% yang selanjutnya pemilukada dilakukan dua putaran yang akan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

7. Bahwa tidak terbantahkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan berbagai kesalahan dan pelanggaran yang telah di uraikan di atas dan Termohon telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilukada yang Jujur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 oleh karena itu beralasan menurut hukum Keputusan Termohon Nomor 345/KPU-IM/kab./VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 *vide* Bukti P-3, batal demi hukum dan juga beralasan menurut hukum Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasikan sebagai Calon Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2010.
8. Bahwa beralasan menurut hukum Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010 harus diulang dengan hanya diikuti oleh lima pasangan calon yaitu para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V).
9. Bahwa permohonan para pemohon berdasarkan alasan yang benar menurut hukum.
10. Oleh karena itu beralasan untuk dipertimbangkan dan di terima/dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan oleh pemohon di atas selanjutnya mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang di ajukan oleh para Pemohon seluruhnya.

2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-IM/kab./VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasikan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2010.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu untuk melakukan Pemilukada ulang dengan hanya diikuti oleh pasangan calon para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-72, sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1 | Bukti P-1 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu; |
| 2 | Bukti P-2 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 59/Kep.KPU-IM/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010; |
| 3 | Bukti P-3 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-IM/Kab/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang pengesahan dan penetapan hasil jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Indramayu tahun 2010; |
| 4 | Bukti P-4 | <i>Compact Disk</i> (CD) copy yang berisi pelanggaran yang dilakukan oleh Anna Sophanah Calon Bupati Nomor Urut 4; |
| 5. | Bukti P-5 | Pada tanggal 16 Agustus 2010 dalam masa tenang di |

desa karang song Kecamatan Indramayu Kuwu Desa Karang Song menyerahkan paket bingkisan yang berisi tas dengan logo Bupati Indramayu dan Anna Sophanah Calon Bupati Nomor Urut 4 yang didalamnya berisi:

- a. 1 sarung dengan bungkus berlogo Bupati Indramayu DR.Irianto MS Syafiuddin;
- b. Selemba kain batik;
- c. 1 Lembar kain bahan baju stelan;
- d. *Sticker* gambar Calon Urut Nomor 4;

- | | | |
|----|------------|--|
| 6 | Bukti P-6 | Fotokopi Press release Komite Independen Pemantau Pemilu tanggal 23 Agustus 2010 yang menerangkan pilkada Indramayu penuh dengan pelanggaran, kecurangan dan keterlibatan aparatur pemerintah untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 4; |
| 7 | Bukti P-7 | Fotokopi Surat Pernyataan Untung Sucipto Anggota PPS Desa Patrol, Kabupaten Indramayu menerangkan telah melakukan pelanggaran karena ikut mengkampanyekan Calon Nomor Urut 4; |
| 8 | Bukti P-8 | Fotokopi Pernyataan Opik Taufiqurahman menerangkan bahwa jika dia memenangkan Pasangan Nomor Urut 4 akan dibangun Masjid oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4; |
| 9 | Bukti P-9 | Fotokopi Pernyataan Cahya menerangkan bahwa Lurah Suharto, SH., menyuruh untuk memasang <i>sticker</i> Pasangan Nomor 4 guna memenangkannya |
| 10 | Bukti P-10 | Fotokopi Surat Keterangan dari Dirlam yang menerangkan bahwa menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Nomor 4 sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per –orang agar memilih Pasangan Nomor 4 pada Pemilukada tanggal 18 Agustus 2010 |
| 11 | Bukti P-11 | Menuju Pendopo "Anna Cabup 2010 didampingi Bupati Indramayu sosialisasi di wilayah Anjatan tanggal 2 Juli 2010 " |

- | | | |
|----|-------------|---|
| 12 | Bukti P-12 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 1 Mei 2010 "Tanpa Panwas Pilkada Jalan Terus" |
| 13 | Bukti P- 13 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 11 Mei 2010 "Tolak Pilkada di Bulan Puasa" |
| 14 | Bukti P-14 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 11 Mei 2010 " Tolak Pilkada di Bulan Puasa " |
| 15 | Bukti P- 15 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu, Sabtu tanggal 13 Mei 2010 "AKSI Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu Jatibarang Dukung Anna" |
| 16 | Bukti P- 16 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu, Selasa tanggal 29 Juni 2010 "SEKDA SUPENDI HARUS MUNDUR" |
| 17 | Bukti P- 17 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu, Selasa tanggal 29 Juni 2010 "SEKDA SUPENDI HARUS MUNDUR" |
| 18 | Bukti P- 18 | Fotokopi Berita Koran Kompas, Rabu tanggal 30 Juni 2010 "SUPENDI HARUS DIBERHENTIKAN" |
| 19 | Bukti P- 19 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 3 Juli 2010 "MAHASISWA INBAR DUKUNG SUPENDI" MEMANFAATKAN JABATAN SEKDA |
| 20 | Bukti P- 20 | Saat menjabat masih menggunakan kendaraan dinas |
| 21 | Bukti P- 21 | Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 4 Juli 2010 "Satukan tekad lanjutkan Indramayu Remaja Coblos Nomor 4"
Inisiator "ANNA GERAKAN GEMPUR GAKIN" pembagiannya oleh Anna |
| 22 | Bukti P- 22 | Fotokopi Berita SINAR PAGI, Edisi 7 -14 JULI 2010 "Sabtu 26 Juni, KADISDIK INDRAMAYU AKAN MENCOPOT JABATAN KEPSEK"
BILA TIDAK MEMILIH PASANGAN ANDI (ANNA - SUPENDI) |
| 23 | Bukti P- 23 | Fotokopi Berita SINAR PAGI, Edisi 23 - 30 Juni 2010 "KADISDIK INDRAMAYU GIRING GURU PILIH PASANGAN ANDI" |

- 24 Bukti P- 24 Tanggal 1 Mei 2010 Anna Membuka Jalan sehat Hardiknas "Ribuan peserta ikuti jalan santai Hardiknas"
- 25 Bukti P - 25 Fotokopi Bataviase.co.Id 10 Februari 2010 "BIDAN, KADER POSYANDU DAN BKB KEMAS DUKUNG HJ. ANNA"
- 26 Bukti P- 26 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 7 Juli 2010 "Mengikuti kunjungan Yance dan Hj. Anna di Kecamatan PASEKAN"
Bupati Yance dan Anna Sophanan memberikan bantuan kepada warga Desa Totoran Kecamatan PASEKAN
- 27 Bukti P- 27 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 12 Juli 2010 "Anna Sophanah bersama Bupati menyerahkan bantuan bagi pembangunan Masjid Jamie Baiturahim Desa Bugis"
- 28 Bukti P - 28 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 17 Mei 2010 "Bupati didampingi Hj Anna membuka kado" Anna sophanah mengunting pita peresmian Masjid Nurul Hidayah
- 29 Bukti P - 29 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 1 Mei 2010 "Bongkar Tajug Doakan Hj Anna"
- 30 Bukti P - 30 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 24 Juni 2010 "Yance Bupati Inbramayu - Annah di sambut Ribuan Warga"
- 31 Bukti P - 31 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 5 Juli 2010 "Annah gencar sosialisasi sebelum masa Kampanye"
- 32 Bukti P - 32 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 24 Juni 2010 "Kuwu Caksim Asri memberikan bantuan sepeda bagi para Ketua RT dan Hansip"
- 33 Bukti P - 33 Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 29 April 2010 "Bupati" Camat Karang Ampel sosialisasi mengajak kepada warga agar memilih Hj Anna

		Sophana
34	Bukti P - 34	Berita Koran Radar Indramayu tanggal 20 Juli 2010 "Bupati Indramayu membuka acara Pembinaan ribuan Lembaga LPM se Kabupaten Indramayu. Mendukung pasangan "ANDI" yang seharusnya LPM netral
35	Bukti P - 35	Fotokopi RADAR 19 Mei 2010 bakti sosial Berobat Gratis dan sumbangan Bupati dan hj Anna
36	Bukti P- 36	Fotokopi Berita Radar 7 Juni 2010, Bupati didampingi Anna
37	Bukti P- 37	Fotokopi Radar 14 Juli 2010 IBI TERUS SOSIALISASIKAN Andi
38	Bukti P - 38	Fotokopi Berita Koran Radar Indramayu tanggal 6 Juli 2010 "Tim Sukses menggunakan kaos Atribut Bupati dan Anna"
39	Bukti P - 39	Anna kukuhkan relawan Remaja
40	Bukti P - 40	Anna sophanah sosialisasi di TK
41	Bukti P-41	Rajin memberikan tunjangan
42	Bukti P- 42	Bupati Serahkan 31 Motor Untuk MUI
43	Bukti P- 43	Bidan Kader Posyandu dan BKB Kemas dukung Hj Anna
44	Bukti P- 44	13 Lembaga Kecamatan Trisi Dukung Anna
45	Bukti P- 45	Bupati dukung bertekad menangkan Andi
46	Bukti P - 46	Bataviase.co.Id 24 Juli 2010 "Menangkan Pasangan ANDI Bupati janji bantu Rp. 1 Milyar
47	Bukti P - 47	Anna di dukung Pengusaha
48	Bukti P - 48	FORKIM (Forum Komunikasi Imam Masjid) ikut mendukung. Optimis Raih 60 % raih suara
49	Bukti P - 49	MARI KITA LANJUTKAN INDRAMAYU REMAJA
50	Bukti P - 50	7 Alasan memilih hj Anna
51	Bukti P - 51	Forkogaki Optimis Andi menang
52	Bukti P - 52	Buruh Bulog Krangkeng Dukung Anna
53	Bukti P - 53	Bupati dan Anna dan pengurus IBI dan Stikes Indramayu

54	Bukti P - 54	IBI Dukung Andi
55	Bukti P - 55	Anna memasang lencana Lily y sst dimulai masa bakti IBI
56	Bukti P-56	Lily pimpin ALHIDAYAH sepakat usung Anna Sophana Jadi Bupati
57	Bukti P-57	STIKes dan Maket Gedung Baru
58	Bukti P-58	Radar 6 Juli 2010 Sekda menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan Pilkada
59	Bukti P-59	Tanggal 13 Juni 2010 menggunakan Pendopo dan fasilitas pemerintah Bupati memfasilitasi calon Anna (istri bupati)
60	Bukti P- 60	Ketokohan Figur Yance (Bupati) Kunci Kemenangan Andi
61	Bukti P-61	Anna Supendi Menang Telak
62	Bukti P-62	MARI KITA LANJUTKAN INDRAMAYU REMAJA
63	Bukti P-63	MENGUNAKAN FASILITAS NEGARA MOBIL DAN GEDUNG MASA KAMPANYE
64	Bukti P-64	Buku Tabungan Bupati dan Anna
65	Bukti P-65	Buku Tabungan Indramayu Remaja
66	Bukti P-66	PNS (Pegawai Depag) Menjadi Tim Sukses Nomor 4 H. AMIN BAY sebagai Wakil Ketua. Wahyudin s.pd PNS (PTD Dinas Pendidikan) Tambak W (Perangkat desa Rajaiyang) Losarang
67	Bukti P-67	Menggunakan fasilitas Negara dengan mengundang media massa ke pendopo
68	Bukti P-68	Sangsi Mutasi PNS (Suheriyah) yang tidak tidak mendukung Nomor 4
69	Bukti P-69	Sangsi Mutasi PNS (Minan) yang tidak tidak mendukung Nomor 4
70	Bukti P-70.A. 1	KPU hanya meberikan Jumlah pemilih tanpa ada lampiran data pemilih
71	Bukti P-70.A. 2	Laporan pada panwas mengenai mobil dinas di pergunakan buat Tim hj Anna
72	Bukti P- 70.B.1	Tanda Terima Pelaporan

73	Bukti P-70.B.2	Laporan Tim Sukses Urab
74	Bukti P-70.C	Bukti Pelaporan pembagian Sembako
75	Bukti P-70.D	Bukti Pelaporan pembagian Sembako
76	Bukti P-70-E	Laporan Berita Acara yang ditandatangani sebelum penghitungan
77	Bukti P-71-A	Kerudung bergambar Nomor 4 yang membagikan mobil plat merah saat kampanye
78	Bukti P-71-B	Buku sekolah gambar Bupati dan Anna.
79	Bukti P-71-C	Laporan saksi yang tidak ditindaklanjuti
80	Bukti P-71-D	Bukti RT dipecat oleh Kepala Desa Loyang karena tidak mendukung Nomor 4.
81	Bukti P-71-E	Pernyataan Kuwu Wira Panjunan H. Rosidi. Benar Adanya Instruksi Bupati melalui Camat kepada Kuwu dan RW, RT
82	Bukti P-71-F	Berita Acara yang sudah ditandatangani sebelum penghitungan TPS 06 Lemah Abang Indramayu
83	Bukti P-71-G	Pembentukan Tim Monitoring. Untuk kepentingan kemenangan Pasangan Nomor 4
84	Bukti P-71-H	Dinas-Dinas dibentuk untuk kemenangan PILKADA Pasangan Nomor 4 sebagai Korwil berkedok surat tugas Tim Monitoring
85	Bukti P-71-I	<i>DVD</i> Kampanye Anna Dan Bupati Saat Menghadiri Sunatan Masal Di Desa Gabus Wetan
85	Bukti P-72	Daftar rakyat miskin yang dibagikan oleh Anna dengan menggunakan dana BAZ dan Gempur Gakin

Selain itu, Pemohon mengajukan 32 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. Kadiman

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6, sebagai koordinator advokasi.

- Saksi menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Indramayu harusnya dilantik tanggal 1-20 April 2010, ternyata Panwaslu belum dilantik walaupun tahapan Pemilukada sudah dimulai. Panwaslu dilantik tanggal 11 Mei 2010.
- Pada saat penetapan hasil suara penyusunan berita acara dan rekapitulasi pada saat tanggal 24 Agustus 2010 saksi tidak hadir. Penetapan suara hasil rekapitulasi saksi menelepon salah satu Anggota KPU membicarakan tentang pada tanggal 24 Agustus 2010 pada saat itu sekaligus ditetapkan juga hasil penetapan suara sah, seharusnya pada tanggal 27 Agustus 2010. Menurut Anggota KPU penetapan suara itu sah sesuai dengan SK KPU Nomor 16.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan pengumuman penetapan itu hari Kamis tanggal 24 Agustus 2010. Pada saat itu saksi tidak mendapatkan hasil pengumuman penetapan dan rekapitulasi.

2. Makali Kumar

- Saksi adalah masyarakat di Kabupaten Indramayu dan Jurnalis.
- Saksi menerangkan mengenai kondisi Pemilukada di Kabupaten Indramayu.
- Saksi menerangkan adanya program-program politis yang dianggap meresahkan masyarakat, salah satunya adalah Gempur Gakin yang membantu masyarakat miskin yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Seringkali terjadi pembagian di masyarakat seperti beras, uang, peralatan sekolah, obat-obatan.
- Sumber dana ada yang dari APBD, Bazis, dan lain-lain.
- Ketuanya Gempur Gakin adalah ketua PPK yang kebetulan istri bupati *incumbent* yang juga mencalonkan diri sebagai salah satu pasangan calon.
- Saksi menerangkan bahwa pernah dilaporkan ke Panwas namun tidak ada tindak lanjut dari Panwas.
- Adanya mobilisasi PNS yang melibatkan PNS untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara menjadikan PNS tersebut sebagai Pembina Wilayah di masing-masing Dapil.
- Saksi menerangkan salah satu pasangan calon wakil bupati belum mengajukan pengunduran diri sebagai PNS sehingga memanfaatkan jabatannya dalam kampanye.

Menurut keterangan Termohon hal ini tidak bertentangan dengan peraturan KPU dan UU. Termohon mengatakan bahwa tanggal 14 Juni 2010 mendaftar sebagai calon.

- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ada keterangan yang menyatakan bahwa jika seseorang ingin mengajukan diri sebagai pasangan calon maka harus mendapat surat izin dari atasan dan mengajukan pengunduran diri.

3. Edi Sugianto

- Saksi sebagai Sekretaris Kampanye.
- Masalah kalender bupati dan istrinya yang diedarkan melalui para Camat, Lurah, dan RW.
- Kalender tersebut memuat visi dan misi saja.
- Adanya pembagian buku tabungan peduli pendidikan bergambar istri bupati *incumbent* kerjasama dinas pendidikan dan BPR. Buku tabungan dibagikan tahun 2009. Buku tabungan diberikan oleh Dinas Pendidikan.

4. Moch. Agung Wijayanto

- Saksi menemukan *money politic* di Desa Sinar Jaya pukul 25 Juli 2010 sekitar pukul sepuluh pagi.
- Pembagian uang dan Sembako di acara Isra Mi'raj.
- Uang 50 ribu rupiah, Sembako beras, dan adanya *sticker* bergambar (Bukti P-4).
- Saksi kurang tahu berapa jumlah sembako yang diberikan karena saksi tidak melihatnya
- Sembako dibagikan oleh bupati beserta istri.
- Adanya pembagian kartu pemilih tanggal 15 Agustus 2010, Pemilu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2010.
- Pada masa tenang pada tanggal 16 Agustus 2010 masih melakukan sosialisasi. Saksi menanyakannya ke masyarakat karena saksi tidak mengetahui dan ketika Saksi berada di tempat kejadian sudah bubar.
- Saksi tidak tahu mengenai acara apa yang dilaksanakan.

5. Hj. Ipik Fikriyah

- Saksi adalah Tim Sukses di Kecamatan Gabus Wetan Pasangan Calon Nomor 6.

- Saksi pada tanggal 15 Juli 2010 sebelum masa kampanye, di Kecamatan Gabus Wetan menemukan adanya bakti sosial Al-Hidayah, melibatkan PNS beserta perangkat desa/lurah.
- Acaranya adalah acara sunatan massal.
- Bupati dan istri berpidato dan meminta dukungan pada nanti Pemilu pada Banyuwangi.
- Kyai yang diundang menganjurkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 yaitu pasangan ANDI.
- Adanya janji-janji akan diberikan imbalan ke desa-desa yang memperoleh suara signifikan bagi kemenangan pasangan ANDI sejumlah 75 miliar.
- Ibu Hj. Ana (salah satu Pasangan Calon Nomor 4) membagikan uang kepada para orang tua yang anaknya dikhitkan.
- Di kecamatan Gabus Wetan, adanya penggantian mobil dinas Pak Camat, plat merah diganti dengan plat hitam. Mobil yang digunakan untuk keliling, kejadian sekitar bulan Juli.

6. Khotimah

- Saksi diberi beras sebanyak tiga kilo dan mie instan dua bungkus yang dikasih oleh RT.
- Pemberian Sembako tanggal 17 Agustus 2010, sehari sebelum mencoblos.
- Pesan dari RT untuk mencoblos nomor 4, namun saksi tidak mencoblos Nomor 4.

7. Darma

- Saksi menerangkan sama dengan saksi Khotimah.
- Saksi menerangkan mengenai peringatan Isra' mi'raj tanggal 8 Agustus 2010 yang dihadiri oleh Pak Camat di Kaplongan Lor. Di situ hadir Pak Camat dan Kepala Desa.
- Adanya pesan dari Bapak Camat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4.

8. Tasripin

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3.
- Saksi menerangkan mengenai Pemilu pada yang menggunakan dana APBD dan pengerahan PNS.
- Saksi sempat mengajukan gugatan, demo, dan protes agar Pemilu ditunda, agar tidak dilaksanakan di bulan Ramadhan namun tidak digubris.

- Saksi menerangkan mengenai kegiatan bupati pada tanggal 7 Juni 2010 dengan mengerahkan PNS di lingkungan Kabupaten Indramayu. Adanya pembuatan KTP gratis, KK gratis, yang dilakukan oleh Bupati.
 - Saksi menerangkan mengenai adanya penggunaan uang negara dalam pembuatan iklan untuk Ibu Hj. Sopanah yang mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Indramayu, di mana saksi mendapatkan informasi dari Makali Kumar yang bekerja di Radar Cirebon.
 - Adanya peminjaman uang 20 juta untuk para Kuwu (Kepala Desa) dari BPR yang nantinya dipotong dari ADD untuk pembangunan desa.
 - Saksi melihat adanya pembagian uang di TPS. Saksi melakukan protes ke Panwas namun tidak melaporkan ke Kepolisian.
 - Saksi menerangkan bahwa Camat Gantar tanggal 17 Agustus malam membagi-bagikan Sembako dan telah diadakan ke Panwas, namun saksi tidak membawa barang bukti.
 - Di salah satu kecamatan adanya penandatanganan berita acara sebelum pemungutan suara selesai.
9. Muhamad Sholihin, S.Sos.
- Saksi adalah Tim Sukses, Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 6.
 - Saksi menerangkan tentang kejadian rekapitulasi di KPUD tanggal 24 Agustus 2010 pukul sembilan, dihadiri oleh semua pasangan calon, Muspika, Panwas kabupaten. Saksi menghentikan rekap yang dibacakan PPK mengenai persoalan prinsip yang ingin ditanyakan langsung mengenai kebijakan KPU yang saksi anggap janggal, yaitu pelipatan kartu suara dimana menurut saksi pada umumnya pelipatan suara tidak dilakukan di KPUD secara umum tetapi di PPK. Pada Pemilukada Kabupaten Indramayu pelipatan kartu suara dilakukan di KPUD.
 - Kejanggalan kedua adalah distribusi kotak suara, dimana biasanya pada Pemilu Pilpres dan legislatif distribusi kotak suara hanya satu, namun pada Pemilukada Kabupaten Indramayu distribusi kotak suara ada dua.
 - Saksi melakukan *walk out* pada saat rekapitulasi dan saksi tidak mengisi formulir keberatan. Saksi telah melaporkan ke Panwas setelah proses rekapitulasi selesai, dan dibuatkan tanda terima.

- Saksi menerangkan mengenai pelanggaran tentang politisasi birokrasi dan PNS, di mana saksi mendapatkan laporan dari salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu (Bapak Hasyim Junaedi) mengenai adanya mobilisasi RT/RW di setiap Dapil oleh para PNS dan birokrasi.
- Saksi pernah silaturahmi ke Camat Gandang Haur diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, agar masa depan saksi tidak fatal.
- Saksi meragukan independensi KPUD di mana Ketua KPUD-nya (Khotibul Umam) adalah keponakan dari Ibu Hj. Sopanah (salah satu pasangan calon).
- Saksi menerangkan mengenai verifikasi calon perseorangan, dimana salah satu pasangan calon, yaitu Nomor Urut 1 yang mendapat dukungan lebih dari sembilan ribu orang, dimana KPUD menetapkan langsung pasangan calon yang akan mengikuti Pemilukada di Kabupaten Indramayu.

10.M. Kaseri (PNS)

- Saksi adalah staf kelurahan di Kelurahan Lemah Mekar, di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
- Saksi diharuskan mencoblos Pasangan Nomor Urut 4 oleh Camat Indramayu (Bapak Muqdor) pada tanggal 20 Juli 2010 di rumah Pak Camat.
- Saksi tidak mau menuruti perintah pak Camat, Saksi memilih Pasangan Nomor Urut 5.

11.Siswoko

- Kepala Desa Tegal Sembadra menyuruh saksi untuk mengkoordinir pemuda Desa Tegal Sembadra dan dijanjikan lapangan sepak bola.
- Kepala Desa Tegal Sembadra ikut secara langsung menghitung surat suara di TPS 02.

12.Cahya

- Saksi adalah ketua RW 01 di Kelurahan Lemah Mekar.
- Saksi disuruh memasang gambar Ibu Hj. Anah, dengan upah 25 ribu rupiah.

13.Carita

- Saksi menerangkan mengenai acara malam Jumat pada tanggal 13 Agustus 2010.

- Saksi menerangkan pada waktu acara Jami'ahan saksi disuruh memilih Pasangan Nomor Urut 4 oleh Bapak RW.
- Bapak RW menjanjikan jika Pasangan Nomor Urut 4 menang maka akan dijanjikan dibangun jalan dan diberi uang sebesar setengah miliar.
- Saksi menerangkan bahwa tidak lama kemudian jalanan dibangun.

14. Bungah

- Saksi dikasih uang oleh perangkat Desa Karang Reso oleh Bapak Kadirin sebesar 50 ribu rupiah untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4, tetapi saksi memilih Pasangan Nomor Urut 5.
- Saksi mendapatkan Sembako yang berisi sarung, kopiah, *sticker* diberikan oleh Pak Dasiren.

15. Sulaeman

- Saksi menerangkan mengenai H-5 sebelum pencoblosan, saksi melihat ada 75 truk yang membawa batu kali ke Desa Lombang untuk perbaikan jalan-jalan di desa.
- Saksi mengatakan bahwa menurut keterangan kepala desa diberi oleh Pasangan Nomor Urut 4.
- Kepala desa juga minta agar para warga memilih Pasangan Nomor Urut 4.
- Saksi menerangkan bahwa yang menang di Desa Lombang 15 TPS adalah Pasangan Nomor Urut 4.

16. Amyadi (PNS)

- Saksi adalah guru di SMA Negeri Tukdana, Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Pada tanggal 11 Agustus saksi melihat kepala dinas pendidikan kabupaten Indramayu dan mengumpulkan guru-guru serta menekan guru-guru tersebut serta keluarga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dengan mengharuskan para guru-guru tersebut mengisi formulir dukungan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4.
- Saksi meninggalkan tempat pertemuan tersebut karena adanya paksaan untuk menulis formulir tersebut.
- Saksi menerangkan pada tanggal 13 Agustus 2010 di sekolah SMA saksi, seluruh siswa dikumpulkan agar siswa-siswa yang telah memiliki hak pilih

agar memilih Pasangan Nomor Urut 4 oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

17. Suryana (PNS)

- Saksi menerangkan pada bulan Mei bahwa ada acara silaturahmi dengan bupati menjelang akhir masa jabatan menginstruksikan agar para peserta yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 4.

18. Nurokim

- Saksi adalah Kepala Desa Kaur Umum Kecamatan Tegal Sembadra yang dipecat gara-gara karena saksi selalu menanyakan tentang dana ADD sebelum pemilihan kepada Kuwu.

19. Rokhman

- Saksi menerangkan ada seorang PNS, Drs. H. Amin Bay (kepala KUA) di minggu tenang yang menyerukan jamaahnya waktu kultum subuh di Masjid Nurul Huda pada tanggal 18 Agustus 2010, untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dengan mengucapkan bismillah empat kali.

20. H. Komarudin AW

- Saksi menguatkan keterangan saksi Rokhman.
- Saksi menerangkan bahwa seruan itu sudah sejak Sholat Tarawih dengan menyerukan agar memilih Pasangan Nomor Urut 4 dengan mengucapkan bismillah empat kali.
- Saksi menerangkan bahwa pada Sholat Subuh seruan tersebut diulang lagi.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas dan dibuatkan berita acara.

21. Purnomo

- Saksi adalah Tim Sukses Nomor 3.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 adanya orang RW 19 yang memasang *sticker* Ibu Hj. Sopanah yang diinstruksikan oleh Kuwu. Stiker tersebut dipasang di rumah-rumah warga.
- Saksi menerangkan bahwa adanya sdr. Agus salah seorang Kuwu memberikan *statement* di koran pada bulan Juni agar mendukung Pasangan Nomor Urut 4.
- Adanya *statement* dari Ikatan Bidan Indramayu, LPM untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 4.

- Ada juga iming-iming dari bupati dengan jumlah bervariasi jika kemenangan Pasangan Nomor Urut 4 signifikan.

22. Aminah

- Saksi menerangkan bahwa malam Rabu saksi dikasih uang sepuluh ribu oleh Ibu Asih, pembantu ibu bidan.
- Saksi disuruh mencoblos Pasangan Nomor Urut 4.
- Saksi memilih Pasangan Nomor Urut 4.

23. Warcita

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 di musolla Al Fatoniah Desa Bunder, kepala desa mengumpulkan masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 4, jika mencapai 80% dijanjikan uang sebesar setengah miliar, jika per TPS lebih dari 80% maka diberikan 15 juta per TPS.
- Hingga saat ini TPS belum dapat uang seperti yang dijanjikan.

24. Warsidi

- Saksi menguatkan keterangan Warcita.

25. Narim

- Saksi dipanggil ke rumah Pak Kuwu H. Warih disuruh untuk mengumpulkan orang-orang agar memilih Pasangan Nomor Urut 4.

26. Eni Zunaeni

- Saksi dari Kecamatan Haur Geulis ada pelatihan manasik haji di Kantor Bazis dimana di dalam pembukaan manasik haji ada sambutan dari Camat.
- Camat menyarankan agar untuk mencoblos Nomor Urut 4.
- Saksi memilih Pasangan Nomor Urut 6.

27. Hatta

- Saksi melihat sendiri bahwa sdr. Napih, istri dari Ketua PPK Kecamatan Pasekan membagi-bagikan Sembako berisi rokok, jajanan, gula, kopi, teh, dan *sticker* Pasangan Nomor Urut 4.
- Saksi telah melaporkan ke Panwas, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut.

28. Aan Suryani

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus kepala sekolah tempat Saksi mengajar sebagai guru SD mendapat telepon yang ingin berbicara

dengan Saksi dimana Saksi mendapat telepon dari dinas UPTP bahwa saksi harus membuat surat pernyataan untuk netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon.

- Saksi mendukung Pasangan Nomor Urut 6.
- Saksi diperintahkan untuk mengubah surat pernyataan yang telah dibuat dengan mencantumkan kalimat mendukung Pasangan Nomor Urut 4. Saksi akhirnya tetap memilih Pasangan Nomor Urut 6.

29. Mudakir

- Saksi adalah pemantau Pemilu Kabupaten Indramayu.
- Saksi mengetahui adanya ancaman ke warga jika tidak memilih Pasangan Nomor Urut 4, maka rumahnya diobrak-abrik.
- Saksi juga mendapat laporan adanya pembagian *money politic* kepada warga.

30. Ade Mashadi S.H.

- Saksi adalah pemantau Koordinator KIPP Kabupaten Indramayu.
- Saksi menerangkan mengenai telah menindaklanjuti 20 laporan mulai dari 13-19 Agustus 2010 yang disampaikan oleh warga. Saksi menerangkan hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Panwas.
- Saksi memantau tahapan Pemilu, termasuk politik uang, kampanye hitam, curi start kampanye, pembentukan KPUD, pembentukan Panwas, pemanfaatan dan penggunaan aparat birokrasi dan fasilitas negara, tahapan pemungutan suara yang juga menyangkut konflik penghitungan suara.
- Saksi memantau bahwa ketua KPUD bahwa adanya hubungan saudara Ketua KPUD dengan Ibu Hj. Anah. Terkait hal ini, KIPP telah meminta fatwa ke KPU Pusat terkait adanya hubungan persaudaraan antara Ketua KPUD dengan Ibu Hj. Anah, salah satu pasangan calon.

31. Suri

- Saksi menghadiri acara pertemuan dengan kepala desa dan camat tanggal 17 Agustus 2010 di Balai Desa Kamplongan Lor, di mana Camat dan Pak Kuwu meminta masyarakat mencoblos Pasangan Nomor Urut 4.

32. Saadah

- Saksi menerangkan bahwa saksi pada tanggal 18 Agustus 2010 pukul delapan pagi diberikan uang sepuluh ribu rupiah dari ibu Asih kader Posyandu dengan tujuan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4.
- Saksi memilih Pasangan Nomor Urut 4.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 14 September 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*)

Bahwa Surat Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2010, melalui Kuasa Hukumnya DUDUNG BADRUN, SH.,MH. dkk tertanggal 27 Agustus 2010 berisi tentang laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang proses Pemiliukada di Kabupaten Indramayu Tahun 2010.

Bahwa menyangkut kewenangan Mahkamah, pada pokoknya Termohon menyerahkan penilaiannya kepada Mahkamah. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 236C *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut ditegaskan bahwa:

Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau*
- terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Berkaitan dengan uraian tersebut maka objek Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2010 yang diajukan para Pemohon yang berisi tentang laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang proses

Pemilukada di Kabupaten Indramayu Tahun 2010 adalah merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Indramayu, Kepolisian Resort Indramayu, Kejaksaan Negeri Indramayu dan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memproses, memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. **Eksepsi Mengenai *Legal Standing* Para Pemohon**

Bahwa menyangkut *legal standing* Pemohon, maka Termohon menyerahkan penilaiannya kepada Mahkamah, meskipun pihak Termohon merasa aneh karena para pasangan calon Pemilukada Kabupaten Indramayu yaitu Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 mengelompokkan diri dalam suatu permohonan bersama, tidak secara per pasangan calon sebagaimana terjadi dalam perkara PHPU.D di Mahkamah Konstitusi selama ini;

Menurut Termohon, para Pemohon yang terdiri dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 atau Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, dan Pemohon 5 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 68/KPU-Im/Kab/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, dengan perolehan suara sah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon I) : 44.993 suara, atau 5,40 %
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon II):17.561 suara, atau 2,09 %
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon III):94.826 suara, atau 11,30 %
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TERKAIT) : 510.215 suara, atau 60,81 %
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon IV):46.491 suara, atau 5,50 %
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon V):124.450 suara,atau 14,83 %

Sedangkan menurut Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008:

- (1) *Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.*

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 (tigapuluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30 persen dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Berdasarkan Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan berdasarkan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak memiliki syarat untuk maju dalam putaran kedua dan juga tidak memiliki syarat untuk dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memperoleh suara sah sebanyak yakni 124.450 suara atau 14,83 %, merupakan pasangan calon dengan perolehan suara terbesar diantara para Pemohon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5, namun Pasangan Nomor Urut 5 juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan, karena perolehan suaranya tidak dapat mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada dan juga tidak mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memperoleh 510.215 suara sah (60,81%) atau memperoleh suara sah lebih dari 50% (limapuluh persen).

Dalil Termohon mengenai hak *legal standing* para Pemohon sangat beralasan, karena:

- tidak ada keputusan Termohon yang mengatur penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua sehingga tidak ada pemenang kedua, dan
- penetapan terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah karena perolehan suaranya lebih dari 50 % ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008.

- Para Pemohon bukanlah pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- Para Pemohon bukanlah pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi syarat terpilih sebagai pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Eksepsi Tenggang Waktu Permohonan *dan Error In Objectio*

Bahwa menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Termohon menyerahkan penilaiannya kepada Mahkamah, karena para Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 pada pukul 14.00 WIB. Bahwa isi permohonan para Pemohon dan dalam *petitumnya* antara lain meminta kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-IM/Kab./VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

Namun objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 bertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu menurut Termohon adalah objek yang kabur (*error in objectio*) karena yang benar adalah Nomor 68/KPU-Im/Kab/VIII/2010 bertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 dan Nomor 69/KPU-Im/Kab/VIII/2010 bertanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010;

Bahwa dengan demikian apabila Pemohon melakukan perbaikan atau ralat atas objek permohonan tersebut maka akan melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan hukum [*vide* Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *unctis* UU Nomor 12/2008 *uncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008] sehingga oleh karena itu permohonan dari Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil Pemohon (D-1) adalah benar dan Termohon tidak membantahnya yaitu para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 58/Kep.KPU-Im/VII/2010 bertanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010;
3. Bahwa dalil Pemohon (D-2) sudah dibantah oleh Termohon dalam eksepsi;
4. Bahwa dalil Pemohon (D-3) adalah tidak benar dan Termohon membantahnya karena yang benar adalah:
 - a. Proses dan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Indramayu telah dilakukan mulai dari tingkat KPPS se-Kabupaten Indramayu, tingkat PPK se-Kabupaten Indramayu, dan tingkat KPU Kabupaten Indramayu yang juga disaksikan oleh para saksi pasangan calon dan diawasi Panwaslap, Panwascam, Panwaskab Indramayu dengan membuka ruang dan waktu sesuai Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 73/2008 *jis* PKPU Nomor 16/2010 kepada panwas dan para saksi untuk mengajukan keberatan namun peluang atau kesempatan ini di tingkat Kabupaten Indramayu tidak dipergunakan dengan semestinya oleh saksi dari Pemohon dan bahkan saksi dari Pemohon justru meninggalkan ruang rapat pleno KPU Kabupaten Indramayu;
 - b. Sampai saat ini Termohon belum mendengar Panwaskab Indramayu dan jajarannya menerima laporan dari Pemohon tentang adanya kasus "tekanan dan perasaan takut yang luar biasa dan berkuasanya politik uang dan mobilisasi pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dan jabatan PNS serta kepala desa" padahal seharusnya Pemohon melaporkan kasus tersebut secara jelas dan terang disertai alat bukti yang cukup kepada Panwas sesuai mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan undangan [*vide* Pasal 110 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 6/2005 *jis* PP Nomor 49/2008];

- c. Sampai saat ini juga Termohon belum mendengar Panwaskab Indramayu dan jajarannya menerima laporan dari Pemohon tentang Pemilukada Kabupaten Indramayu tanggal 18 Agustus 2010 sebagai "Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai "masif, sistematis, dan terstruktur" padahal seharusnya Pemohon melaporkan kasus tersebut secara jelas dan terang disertai alat bukti yang cukup kepada Panwas sesuai mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dalil Pemohon (D-4-a, D-4-b, D-4-c, D4-d, D-4-g, D-4-h, dan D-4-i) adalah tidak benar dan Termohon membantahnya karena yang benar adalah sampai saat ini juga Termohon belum mendengar Panwaskab Indramayu dan jajarannya menerima laporan dari Pemohon tentang ketujuh kasus tersebut padahal seharusnya Pemohon melaporkan berbagai kasus tersebut disertai alat bukti yang cukup kepada Panwas sesuai mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan;
Bahwa meskipun pada saat kejadian (*tempus delicti*) Panwas belum terbentuk, bisa saja Pemohon beritikad baik melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu karena Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi Pemilukada [*vide* Pasal 74 UU Nomor 22/2008] namun Pemohon lebih memilih untuk mengumpulkan berbagai kasus yang belum teruji kebenarannya tersebut dan kemudian "dibuka" dengan harapan untuk "diadili" di forum Mahkamah ini, padahal berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 7 September 2010 Nomor W11/U12/1875/UM.02.02/IX/2010 menyatakan berdasarkan data-data yang ada dalam register perkara pidana Pengadilan Negeri Indramayu, sampai saat ini tidak tercatat/terdaftar Perkara Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010.
6. Bahwa dalil Pemohon (D-4-e) adalah tidak benar dan Termohon membantahnya karena yang benar adalah:
 - a. Tahapan Pemilukada Kabupaten Indramayu dimulai tanggal 1 Mei 2010 (*vide* Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2010 bertanggal 15 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010);

- b. Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 22/2007 Termohon melakukan proses pembentukan Panwaskab Indramayu yang dimulai bulan Maret 2010 dengan harapan bulan April 2010 Panwaskab Indramayu sudah terbentuk (sebulan sebelum tahapan dimulai);
- c. Namun pada saat penentuan 6 (enam) orang calon Panwaskab Indramayu untuk diajukan ke Bawaslu, pada tanggal 18 Maret 2010 telah terbit Putusan MKRI Nomor 11/PUU-VIII/2010;
- d. Kemudian melalui surat Nomor 92/KPU-Im/Kab/III/2010 bertanggal 20 Maret 2010 perihal Penyampaian Nama Calon Anggota Panwaslu Kabupaten, Termohon tetap mengajukan ke-6 bakal calon Panwaskab Indramayu tersebut kepada Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti secara jelas oleh Bawaslu;
- e. Selanjutnya Termohon mengirim surat lagi kepada Bawaslu masing-masing Nomor 136/KPU-Im/Kab/IV/2010 bertanggal 19 April 2010 perihal Mohon Jawaban Tertulis, karena belum juga ada jawaban Termohon mengirim surat lagi Nomor 146/KPU-Im/Kab/IV/2010 bertanggal 28 April 2010 perihal Mohon Penyelesaian Usulan Keanggotaan Panwaslu Kabupaten Indramayu 2010 namun tetap tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu;
- f. Akhirnya Bawaslu menerbitkan keputusan pengangkatan anggota Panwaskab Indramayu bertanggal 4 Mei 2010 berdasarkan rekrutmen sendiri dan bukan didasarkan pada hasil proses seleksi oleh Termohon;
- g. Dalam hal ini Termohon menyesalkan tindakan Bawaslu tersebut karena:
 - 1) Di dalam Putusan MKRI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 19 Desember 2008 dan Putusan MKRI Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 terdapat Pendapat Mahkamah yang menyatakan adanya istilah *self executing*, sedangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010 tidak terdapat Pendapat Mahkamah yang menyatakan adanya istilah *self executing*;
 - 2) Meskipun tidak diatur dalam UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, namun selama ini Termohon menghormati dan menempatkan Putusan MK yang

berkode PUU setara dengan Undang-Undang sepanjang di dalamnya terdapat Pendapat Mahkamah yang menyatakan adanya istilah *self executing* sebagaimana telah dimuat secara jelas dan tegas di dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009;

- 3) Dengan tidak terdapatnya Pendapat Mahkamah yang menyatakan adanya istilah *self executing* di dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 *a quo* memunculkan pendapat hukum bahwa Putusan MKRI Nomor 11/PUU-VIII/2010 tidak dapat langsung diterapkan oleh BAWASLU namun masih memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
 - 4) Keberadaan Perpu ini sangat diperlukan untuk mengatur "ketentuan peralihan" atas proses rekrutmen calon Panwas Pemilukada oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 UU Nomor 22/2007), yang dimulai sebelum tanggal 18 Maret 2010 dan masih berlangsung pada saat terbitnya Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum, baik bagi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan maupun bagi para WNI yang telah bersusah payah mengorbankan waktu, pikiran, dan biaya untuk memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi calon Panwas Pemilukada tersebut;
 - 5) Meskipun Bawaslu menganggap tidak memerlukan Perpu untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tersebut, namun seharusnya Bawaslu memperhatikan dan memuat "ketentuan peralihan" tersebut dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Bawaslu yang bersangkutan;
 - 6) Karena tidak ada "ketentuan peralihan" tersebut mengakibatkan Termohon menjadi korban berupa digugat secara perdata di PN Indramayu oleh Supandi, S.Pd.I dkk. dengan register Nomor 24/PDTG/10/PN.Im. bertanggal 16-6-2010 yang sampai saat ini masih berlangsung;
- h. Meskipun demikian Termohon tetap menghormati kebijakan Bawaslu tersebut, termasuk menjalin kerja sama dengan Panwaskab Indramayu

secara optimal disertai komitmen saling hormat atas tugas dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa dalil Pemohon (D-4-f) adalah tidak benar dan Termohon membantahnya karena yang benar adalah:

- a. Semula H. Jono adalah Anggota PPK Patrol namun karena yang bersangkutan mengajukan pengunduran secara tertulis bertanggal 30 Juli 2010 maka Termohon telah memberhentikan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 dan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2010, hanya patut disayangkan peristiwa ini tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaskab Indramayu sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan;
- b. Mengenai kasus Untung Sucipto bahwa di TPS 11 Desa Patrol Kecamatan Patrol terdapat 2 nama Satori sebagai pemilih dengan Nomor 244 dan Nomor 463 (sesuai dengan DPT TPS 11 Desa Patrol Kecamatan Patrol) kedua-duanya mendapatkan C6-KWK.KPU dengan nomor yang sama yaitu Nomor 244 padahal mestinya mendapatkan nomor yang berbeda yaitu 463. Permasalahan ini sudah diketahui oleh PPL setempat dan dengan dipaksa oleh saksi Nomor 6 Untung Sucipto harus membikin pernyataan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Pemilu;
- c. Berkaitan dengan kontroversi penggunaan KTP oleh warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak tercantum dalam DPT, terdapat kasus sebagai berikut:
 - 1) Termohon telah menerima surat dari Panwaskab Indramayu Nomor 96/Panwaslu.Kada/VIII/2010 bertanggal 25 Agustus 2010 perihal "Pemungutan Suara Ulang" karena ada 2 orang warga Kabupaten Indramayu yang mencoblos padahal mereka tidak tercantum dalam DPT maupun DPS dan Panwaslu Kabupaten Indramayu berpendapat kasus tersebut memenuhi unsur Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32/2004 *jis* UU Nomor 12/2008 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf e PP Nomor 6/2005 *jis* PP Nomor 49/2008;
 - 2) Dalam hal ini PKPU Nomor 67/2008 *jis* PKPU Nomor 12/2010 tidak mengatur ketentuan penggunaan KTP bagi warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak tercantum dalam DPT dan

DPS, padahal pendapat Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 23 Juni 2010 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Gresik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara justru membolehkan penggunaan KTP bagi warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak tercantum dalam DPT;

- 3) Problematika hukum pertama adalah pendapat Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32/2004 *jis* UU Nomor 12/2008 yang berbunyi *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut ... lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS"*;
 - 4) Problematika hukum kedua adalah di dalam bagian pemungutan suara ulang yaitu Pasal 219 ayat (2) UU Nomor 10/2008 dan Pasal 164 UU Nomor 42/2008 tidak ada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32/2004 *jis* UU Nomor 12/2008;
 - 5) Dengan problematika hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) di atas maka Termohon mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti kasus tersebut, dan dengan segala kerendahan hati Termohon menyerahkan penyelesaiannya kepada Mahkamah;
8. Bahwa dalil Pemohon (D-4-j) adalah tidak benar dan Termohon membantahnya karena yang benar adalah:
- a. Walaupun di PKPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (1) poin a mengatur kotak suara sebanyak 1 (satu) buah namun Termohon

menganggap demi menjaga keamanan dan sterilisasi surat suara beserta dokumen Formulir Model C supaya tidak tercampur dengan logistik yang lain agar kesuciannya tetap terpelihara maka Termohon memisahkannya dengan kotak yang lain, kotak yang pertama berisi surat suara dan dokumen Formulir Model C yang tersegel sedangkan kotak yang kedua berisi tinta, alat pencoblos, bantalan alas pencoblos, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik dan alat kelengkapan lainnya tanpa disegel. Sehingga kami memandang perlu membuat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 08 Tahun 2010 bertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 huruf d nomor 5, hal ini sesuai dengan perintah UU Nomor 22/2007 Pasal 10 poin 3 huruf c bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk mengatur lebih jauh hal-hal yang bersifat teknis termasuk kotak yang tersedia bekas pemilu sebelumnya masih lebih dari cukup untuk didistribusikan lebih dari 1 (satu) kotak, terlebih lagi hal ini menimbang berdasarkan aspirasi usulan dari masing-masing PPK. Mengenai dalil pemohon yang mengatakan kotak suara yang kembali ke KPU Kabupaten hanya satu kotak itu tidak benar adanya walaupun Termohon membuat surat edaran Nomor... bertanggal... tetapi setelah rekapitulasi selesai di tingkat kecamatan dan dimungkinkan hanya satu kali putaran maka semua kotak sudah boleh dikirim di KPU Kabupaten setelah rekap di tingkat Kecamatan. Sehingga tidak benar dan tidak ada kaitannya sama sekali kalau dalil permohonan dengan 2 kotak suara terjadi kecurangan;

- b. Adapun berkaitan dengan pelipatan surat suara Termohon sudah menjalankannya sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2010 bertanggal 12 April 2010 Romawi IV nomor 10 bahwa KPU Kabupaten mengkoordinir pengiriman surat suara dalam keadaan sudah dilipat kepada PPS melalui PPK dengan dibungkus dan disegel, terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS.
- c. Apa yang dilakukan Termohon dengan mensegel surat suara sesuai kebutuhan di masing-masing TPS yang dilakukan di KPU Kabupaten

semata-mata menjaga keamanan keutuhan surat suara dari KPU Kabupaten sampai ketingkat TPS;

9. Bahwa dalil Pemohon (D-4-k) adalah tidak benar dan Termohon membantahnya karena yang benar adalah:
 - a. Panwaskab Indramayu beserta Panwascam dan PPL se-Kabupaten Indramayu justru telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan optimal dan justru pihak Pemohon-lah yang membuat Panwaskab Indramayu seolah-olah tidak berdaya;
 - b. Semua dugaan kasus dalam dalil Pemohon tidak dilaporkan kepada Panwaskab Indramayu untuk ditindaklanjuti justru Pemohon lebih memilih untuk mengumpulkan berbagai kasus yang belum teruji kebenarannya tersebut dan kemudian "dibuka" dengan harapan untuk "diadili" di forum Mahkamah ini;
10. Bahwa dalil Pemohon (D-4-l) adalah tidak benar dan Termohon membantahnya karena yang benar adalah:
 - a. Penandatanganan BA Model C1 dan Lampiran C1 sebelum penghitungan suara dimulai tidak diatur dalam peraturan tetapi Termohon tidak membolehkan hal itu terjadi, pada saat itu juga tanggal 18 Agustus 2010 menjelang penghitungan dimulai sudah dilakukan penggantian BA Model C1 dan Lampiran C1 yang disaksikan oleh Ketua Panwaskab di Kantor KPU Kabupaten Indramayu.
 - b. Panwaskab juga sudah melayangkan surat Nomor 93/Panwaslu.Kada/VIII/2010 Perihal Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPPS 06 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu bertanggal 24 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Indramayu.
 - c. Termohon dengan segera telah menjawab dengan surat Nomor 346/KPU-Im/Kab/VIII/2010 Perihal Teguran/Sanksi Administrasi bertanggal 25 Agustus 2010 yang ditujukan Kepada KPPS 06 Kelurahan Lemahabang, sehingga Termohon menilai permasalahan ini telah selesai;

Berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian jawaban dan eksepsi Termohon, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kepada Yang Mulia mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 59/Kep.KPU - Im/KabNII/2010, Tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Indramayu 2010.
2. Bukti T-02 : Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 68/Kep.KPU - Im/Kab/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Kabupaten Indramayu 2010.
3. Bukti T-03 : Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 69/Kep.KPU - Im/Kab/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu 2010.
4. Bukti T-04 : Model DB.1-KWK KPU tentang Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Indramayu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.
5. Bukti T-05 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Haurgelis.
6. Bukti T-06 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kroya.

7. Bukti T-07 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gabus Wetan
8. Bukti T-08 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cikedung.
9. Bukti T-09 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lelea.
10. Bukti T-10 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bango Dua.
11. Bukti T-11 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Widasari.
12. Bukti T-12 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kertasmaya.
13. Bukti T-13 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Krangkeng.
14. Bukti T-14 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

- Karangampel.
15. Bukti T-15 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Juntinyuat.
 16. Bukti T-16 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sliyeg
 17. Bukti T-17 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jatibarang.
 18. Bukti T-18 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Balongan.
 19. Bukti T-19 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Indramayu.
 20. Bukti T-20 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sindang.
 21. Bukti T-21 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cantigi.
 22. Bukti T-22 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lohbener.
 23. Bukti T-23 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Arahau.

24. Bukti T-24 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Losarang.
25. Bukti T-25 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kandanghaur.
26. Bukti T-26 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bongas.
27. Bukti T-27 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Anjatan.
28. Bukti T-28 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukra.
29. Bukti T-29 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gantar.
30. Bukti T-30 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Terisi.
31. Bukti T-31 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukagumiwang.
32. Bukti T-32 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kedokanbunder.
 33. Bukti T-33 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasekan
 34. Bukti T-34 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tukdana.
 35. Bukti T-35 : Model DA.1 dan Lampiran DA.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Patrol.
 36. Bukti T-36 : Laporan Pelanggaran PemiluKada Kabupaten Indramayu 2010 dari Panwaslu Kabupaten Indramayu.
 37. Bukti.T-37 : Keterangan dari Pengadilan Negeri Indramayu Nomor W11.U12/1875/UM.02.02/IX/2010 bertanggal 7 September 2010 tentang Tidak Tercatat/Terdaftar Perknra Pidana PemiluKada Kabupaten Indramayu 2010.
 38. Bukti T-38 : Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2010 bertanggal 15 Januari 2010 tentang Tahap Program dan Jadwal Penyelenggaraan Waktu PemiluKada Kabupaten Indramayu Tahun 2010.
 39. Bukti.T-39 : Dokumen Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengarwas Pemilu Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010;
 40. Bukti T-40 : Surat Nomor 92/KPU-Im/Kab/111/2010 tanggal 20 Maret 2010 tentang Pengajuan 6 (enam) Bakal Panwas Kabupaten Indramayu Kepada Bawaslu.

41. Bukti T-41 : Surat Kepada Bawaslu Nomor 136/KPU-IM/Kab/IV/2010 bertanggal 19 April 2010.
42. Bukti T-42 : Surat Kepada Bawaslu Nomor 146/KPU-Im/Kab/IV/2010 bertanggal 28 April 2010.
43. Bukti T-43 : Surat panggilan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten Indramayu dari Bawaslu Nomor 315.A/BawasluN/2010 bertanggal 4 Mei 2010.
44. Bukti T-44 : Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor 24/Pdt.G/10/PN.Im. bertanggal 16 Juni 2010 tentang Gugatan Perdata dari Supandi, S.Pdi. dkk.
45. Bukti T-45 : Surat Pengunduran Diri dari H. Jono. Anggota PPK Kecamatan Patrol bertanggal 30 Juli 2010.
46. Bukti T-46 : Surat keputusan KPU Nomor 66/KPU-Im/KabNIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Pemberhentian H.Jono dari Anggota PPK Patrol.
47. Bukti T-47 : Surat Panggilan (Model C6) atas nama Satori Desa Patrol yang dibuat oleh Untung Sucipto anggota PPS Desa Patrol.
48. Bukti T-48 : Surat dari Panwas Kabupaten Indramayu Nomor 96/Panwaslu.Kada/VIII/2010 bertanggal 25 Agustus 2010 tentang Pemungutan Suara Ulang.
49. Bukti T-49 : Surat Balasan Kepada Panwas Kabupaten Indramayu Nomor 363/KPUIm/KabNIII/2010 bertanggal 28 Agustus 2010 tentang Jawaban Pemungutan Suara Pemilu Ulang.
50. Bukti T-50 : Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Surat Suara Pemilukada Kabupaten Indramayu 2010.
51. Bukti T-51 : Keputusan KPU Indramayu Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010.
52. Bukti T-52 : Surat Nomor 334/KPU-Im/KabNIII/2010 bertanggal 13 Agustus 2010 tentang Perintah Kepada PPK, agar KPPS hanya mengirimkan 1 (satu) Unit Kotak Suara Setelah Selesai Penghitungan di TPS.

53. Bukti T-53 : Surat Teguran dari KPU Kabupaten Indramayu kepada KPPS Desa Lemah Abang dengan Nomor 346/KPU-Im/KabNIII/2010 bertanggal 25 Agustus 2010.
54. Bukti T-54 : PENGUMUMAN Nomor 345/1W. KPU -Im/KabNIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010.
55. Bukti T-55 : Rekapitulasi Dukungan Calon Independen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010.
56. Bukti T-56 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 133/Kep.976-BKD/2010. Bertanggal 9 Juli 2010 tentang Pemberhentian sdr. Drs. H. SUPENDI, MSi. Nip.19580814 198603 1 010. Pangkat Pembina Utama (Gol. IV/C) dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

Selain itu, Termohon mengajukan 14 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 September 2010 dan 17 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnaen

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bangodua;
- DPT berjumlah 22.881;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 mulai Jam 13.00 samapai dengan Jam 17.00;
- Bahwa saat rekapitulasi saksi pasangan calon yang hadir yaitu saksi Pasangan Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6;
- Panwas kecamatan hadir saat rekapitulasi, muspika dan PPS juga hadir;
- Tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon baik lisan maupun tertulis, saksi Nomor 5 dan Nomor 6 tidak menandatangani berita acara karena perintah atasan, tetapi diberikan juga berita acaranya;
- Ketika saksi malakukan rapat Bimtek di KPU, disepakati menggunakan 2 box tujuannya untuk menjaga kesucian surat suara jangan sampai ternodai,

oleh tinta atau pun spidol atau pun alat coblos yang dapat membahayakan surat suara, sehingga dipisahkan;

- Bahwa 1 *box* berisi perlengkapan administrasi seperti DPT, alat coblos, tinta, spidol, tali pengikat, C2 plano, dan amplop untuk berita acara, sedangkan 1 *box* lagi berisi surat suara yang belum dicoblos;
- Pada saat kembali ke kecamatan kotak suara tersebut tidak diangkut bersamaan, *box* pertama ditiptkan di PPS, setelah 2 hari kemudian dikirimkan ke KPU;
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap permasalahan *box* tersebut;
- Saksi bertugas mengawasi 4 desa, sekitar 15 TPS;

2. Abdul Goni

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Karang Ampel;
- Bahwa DPT berjumlah sekitar 48 ribuan;
- Rekapitulasi di kecamatan berlangsung tanggal 19 Agustus 2010 pukul 8.00-16.00;
- Bahwa saat rekapitulasi saksi pasangan calon hadir semua, Panwas dan Muspika hadir, masyarakat juga ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada sanggahan dari saksi, tetapi saksi Pasangan Nomor 5 meninggalkan tempat rekapitulasi sebelum selesai, semua saksi pasangan calon menandatangani kecuali saksi Nomor 5;
- Pada tanggal 31 Juli -1 Agustus 2010, PPK menerima logistik kotak suara terbuka dan kosong, surat suara sudah terlipat dan diset di masing-masing TPS, kemudian setelah lengkap logistik tersebut dimasukkan ke dalam kotak 02, sedangkan kotak 01 berisi surat suara;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010, saksi menerima surat suara dari KPU dalam keadaan tersegel dan sudah diset masing-masing TPS;
- Bahwa saksi mengundang seluruh PPS yang ada di wilayah kerja PPK Kecamatan Karang Ampel untuk menyaksikan manakala PPK menghitung lagi sebanyak DPT di masing-masing TPS ditambah 2,5%;
- Terdapat 144 TPS di wilayah saksi;
- Bahwa surat suara yang sudah disegel saksi masukkan seluruhnya ke dalam kotak suara dan pada saat H-1 kotak diserahkan dari PPK ke PPS yang dikawal oleh Pihak Kepolisian;

3. Mukhriyono, S.Pd

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lelea;
- DPT berjumlah sekitar 38 ribuan;
- Bahwa terdapat 83 TPS di wilayah saksi;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2010, pukul 8.00 s.d. 14.00;
- Bahwa pada saat rekapitulasi Panwas hadir dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 juga hadir;
- Tdk ada sanggahan atau keberatan pada saat rekapitulasi;
- Tidak ada permasalahan di Kecamatan Lelea, semua berjalan lancar;
- Pada saat pemungutan suara, saksi memantau 10 TPS dari 2 desa berdasarkan Binwilnya masing-masing;
- Saksi yang tandatangan 3 saksi dan yang tidak tanda tangan karena instruksi atasan;

4. Leno Dobyanto

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sukra;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2010 dari pukul 13.00 s.d. 18.00;
- Bahwa terdapat 68 TPS dengan DPT berjumlah sekitar 36 ribuan;
- Saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Nomor 5 dan Nomor 6 yang tidak hadir walaupun sudah diundang secara patut;
- Bahwa tidak ada keberatan atau sanggahan dari para pihak baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir yaitu saksi Pasangan Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 menandatangani berita acara dan diberikan hasilnya;
- Bahwa pendistribusian kotak di kecamatan saksi sama prosedurnya dengan menggunakan 2 kotak;
- Saksi memamntau saat pemilihan dan tidak ada kejadian khusus;

5. Fahmi Labib

- Saksi adalah Ketua PPK Indramayu;
- Bahwa DPT berjumlah 77. 262;

- Saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi yaitu saksi Pasangan Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 6;
- Panwas hadir saat rekapitulasi;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2010, pukul 8.00 s.d. pukul 16.30;
- Tdk ada sanggahan atau keberatan, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak tanda tangan karena perintah timnya, tetapi tetap diberikan Formulir DA-A;
- Bahwa PPK Indramayu bersama dengan PPK Sinjang, karena balai dekat dengan KPU membantu melakukan sortir dan pelipatan surat suara pada tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2010;
- Saksi memantau di TPS 6 Lemahabang dan ada berita acara yang ditandatangani sebelum selesai;
- Saksi saat itu menyarankan kepada KPPS untuk mengganti formulir tersebut dan meminta KPU mengganti dengan yang baru;

6. Jaka Tanjung

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Lemah Abang;
- Terdapat 6 TPS di Kelurahan Lemah Abang;
- Saksi mendistribusikan kotak suara ke KPPS;
- Saksi mendapat laporan bahwa TPS 6 dilaporkan dari Tim Sukses Nomor 6 telah melakukan penandatanganan berita acara di luar ketentuan kemudian Saksi menyarankan agar melapor ke Panwaslu dan Ketua KPPS 06 melaksanakan himbauan saksi, selanjutnya berita acara tersebut diganti dengan yang baru;
- Bahwa di TPS 5 yang menang Pasangan Nomor Urut 5, di TPS yang lain pemenangnya adalah Pasangan Nomor Urut 4;

7. Dodi Tisna Abdullah

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6 Desa Lemah Abang;
- DPT berjumlah sekitar 500;
- Saksi mengakui telah melakukan kesalahan dengan menandatangani berita acara terlebih dahulu, kemudian Saksi diantar oleh Tim Sukses ke Panwaslu dan membuat berita acara, selanjutnya saksi direkomendasikan ke KPU untuk menggantikan berita acara yang telah diisi sebagian;

- Bahwa berita acara yang saksi tandatangani, belum mengisi angka;
- Saksi yang keberatan saat itu adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada Formulir C-1 hanya 4 saksi yang tanda tangan, kecuali Nomor 1 dan Nomor 2 karena tidak mengirimkan saksi;

8. Achmad Sudakir

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Patrol;
- DPT sejumlah 42.752;
- Jumlah yang menggunakan hak pilih sekitar 24 ribuan;
- Pada saat pencoblosan terdapat masalah di TPS 11 yaitu adanya Formulir C6 ganda ternyata setelah diperiksa tidak ganda, tetapi ada 2 orang yang namanya sama tetapi alamat berbeda dan orangnya berbeda;
- Bahwa Formulir C6 di TPS 11 tidak seluruhnya dibagikan karena pemilihnya tidak diketemukan;

9. Patin Ibrahim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Patrol;
- Di kecamatan saksi terdapat PPK yang tidak netral;
- Ada Anggota PPK bernama H. Jono yang mengundurkan diri karena menyuruh orang memasang baliho dan membagikan *sticker* salah satu pasangan calon;
- Bahwa H. Jono tidak netral dan mengakui sudah menyuruh orang memasang baliho dan membagikan *sticker* kemudian mengundurkan diri sejak tanggal 17 Agustus 2010;

10. Drs. Gozali

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bongas;
- Bahwa pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, pemenang kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan pasangan pemenang ke tiga yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa PPK dan KPPS sudah sering disampaikan dalam Bimtek yang menyatakan harus netral dan menjunjung tinggi asas jujur dan adil;
- Tidak ada kejadian khusus di kecamatan wilayah saksi, semua berjalan lancar, tidak ada protes atau keberatan dari para pihak;

11. Drs. Teten W. Setiawan

- Saksi adalah Anggota KPU Jawa Barat;

- Bahwa pada umumnya semua Komisioner KPU Jawa Barat itu mensupervisi dan Bimtek terhadap seluruh KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilu pada 2010;
- Bahwa pelaksanaan uji kepatutan KPU Kabupaten Kota Se-Jawa Barat dilaksanakan pada saat KPU Jawa Barat periode 2003-2008 sebelum yang sekarang, lalu Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu ada 5 orang yang diajukan oleh Bupati, DPRD setempat lalu KPU Provinsi, semua sebanyak 5 orang;
- Bahwa pada bulan Juni 2010, Saksi dan KPU Jawa Barat baru mengetahui bahwa Ketua KPU Kabupaten Indramayu Saudara Hotimpul Umar adalah keponakan dari Bapak Suharli, Ipar dari Pihak Terkait khususnya dari Ibu Ana Shopana. Mendengar informasi seperti itu saksi dan KPU Jawa Barat menelaah kembali peraturan perundang-undangan yang menyangkut persyaratan calon Anggota KPU, setelah dilakukan pengkajian itu memang tidak dimungkinkan untuk melakukan langkah-langkah mengevaluasi karena tidak ada larangan, seorang kemenakan dari Ipar Calon Terkait yang pada saat itu belum jadi siapa-siapa itu untuk dievaluasi. Apakah di berhentikan ataupun di larang menjadi Ketua;
- Bahwa dalam PKPU 31 tentang kode etik, Undang-Undang PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilu itu juga tidak diatur menyangkut masalah tadi. Jadi yang diatur menyangkut perbuatan yang bersangkutan;
- Bahwa dalam rangka menyelamatkan KPU Kabupaten Indramayu dari tuduhan tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Indramayu, saksi dan KPU Provinsi Jawa Barat sempat berwacana meminta saudara Ahmad Khotibul Umam untuk mundur dari jabatannya, namun saksi dan KPU Jawa Barat tidak menemukan alasan;

12. Sugeng Wahyudi, SPd (Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu)

- Saksi dilantik oleh Bawaslu per tanggal 11 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi;
- Pada saat dilantik sebagai Panwas tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Indramayu sudah dimulai hingga tahap pematangan data;
- Saksi melakukan pengontrolan terhadap DPS dan DPT, karena terjadi perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu Pusat;

- Penetapan tahapan jadwal dan pelaksanaan Pemilukada di Indramayu itu dikeluarkan melalui SK Nomor 01 Tahun 2010 Tanggal 15 JANUARI 2010;
- Saksi menerima 21 laporan terkait Pemilukada Indramayu, terdapat 5 dugaan pidana yang setelah dikaji belum terpenuhi unsurnya sehingga belum dibawa ke Gakkumdu, sisanya merupakan pelanggaran administrasi;
- Bahwa untuk pelanggaran administrasi yang paling menonjol adalah pemungutan dan penghitungan suara pada hari H, saksi menemukan beberapa KPPS pada saat pungut hitung, dimana sudah selesai menghitung sebelum jam 13.00 seharusnya baru mulai menghitung;
- Bahwa terdapat beberapa TPS yang formulirnya termasuk C2 Plano belum diisi tetapi sudah ditandatangani oleh KPPS dan saksi pasangan calon;
- Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, saksi melakukan klarifikasi terhadap terlapor;
- Di TPS 06 Lemah Abang, Desa Lemah Abang, Saksi memanggil terlapor dan ternyata dari bukti yang ada memang sudah ditandatangani oleh KPPS dan saksi padahal belum ditulis angka perolehan hasilnya, tetapi setelah Saksi tanyakan ternyata didasarkan kesepakatan untuk mempercepat proses penghitungan;
- Selanjutnya Saksi mengkaji, tidak ada unsur pelanggaran pidana dan kesengajaan, untuk menggelembungkan suara, itu hanya kesalahan administratif belaka. Akhirnya Panwas membuat rekomendasi kepada KPU untuk melakukan tindakan memberikan sanksi administratif kepada KPPS dan Saksi pasangan calon dan mengganti formulirnya dengan yang baru, tetapi C2 Plano tidak diganti tetapi pada saat penghitungan saksi dan Panwas Kecamatan hadir dan tidak boleh meninggalkan tempat sampai penghitungan selesai;
- Saksi menerima laporan yang berkaitan dengan *money politics* maupun *merchandise* yang dilaporkan oleh Tim Urab, tetapi pada saat melaporkan tidak membawa barang bukti dan saksi meminta pelapor untuk membawa barang bukti tetapi tidak dipenuhi;
- Saksi menemukan saat kampanye tanggal 6 Agustus 2010 di Kecamatan Arahan, Camat dan Kuwu hadir di mana Camat menyalami peserta kampanye. Saksi merekomendasikan ke Bupati tembusan ke BKD, Inspektorat, Bawaslu, Menpan dan untuk Kuwu ke Mendagri;

- Saksi menerima laporan terkait pemasangan atribut pada masa tenang di Karang Ampel dan diselesaikan dengan cara damai serta penurunan spanduk dan baliho;
- Ada anggota KPPS yang merangkap menjadi Tim Kampanye, tetapi kemudian mengundurkan diri dan yang tidak mengundurkan diri, Saksi merekomendasikan kepada KPU untuk segera memberhentikan;

13. Kompol Mahmud Kabag OPS Polres Indramayu

- Tidak ada yang luar biasa selama pelaksanaan Pemilukada;
- Tidak ada laporan yang masuk dari masyarakat ke aparat Kepolisian;
- Bahwa semua berjalan lancar, aman terkendali;
- Saksi menurunkan hamper 600 plus 1 kompi Brimob untuk mengamankan pelaksanaan Pemilukada;
- Saksi sempat mengamankan demonstrasi tetapi tidak atas nama salah satu pasangan calon, dimana kelompok massa tersebut meminta menunda pelaksanaan pilkada dengan alasan bulan puasa;
- Setelah penetapan terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh kurang lebih 100 orang;

14. AKP Andry Kurniawan, SIK (Kasat Reskrim Kabupaten Indramayu)

- Bahwa nama Gakkumdu dirubah menjadi Pokja;
- Bahwa atas permintaan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu Nomor 54, meminta bantuan personil untuk duduk menjadi Tim Pokja di Panwaslu;
- Bahwa pergantian nama tersebut karena persoalannya di tingkat atas Bawaslu kemudian Kepolisian dan Kejaksaan itu belum menandatangani MOU pada saat itu;
- Sejauh ini belum ada tindak pidana Pemilu yang dilimpahkan ke Penyidik Polri;
- Terdapat laporan pemukulan penganiayaan di wilayah Karangampel dan Kedokan Bunder pada saat kampanye terhadap Tim Pasangan Calon;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 15 September 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Diajukan Salah Obyek (*Error in Objectio*)

Bahwa permohonan keberatan para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan produk KPU Kabupaten Indramayu berisi Pengumuman Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, adalah salah objek.

Bahwa Surat KPU Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 bertanggal 24 Agustus 2010, adalah naskah resmi KPU Kabupaten Indramayu untuk mengumumkan hasil Pleno KPU Kabupaten Indramayu dalam menetapkan hasil raihan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada/Wakil Kepala Daerah. Pengumuman ini merupakan kewajiban KPU Kabupaten Indramayu sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 27 yang berbunyi:

“KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa penetapan KPU Kabupaten Indramayu atas rekapitulasi raihan suara masing-masing pasangan, tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 68/KPU-Im/Kab/VIII/2010 bertanggal 24 Agustus 2010. Oleh karena dasar objek keberatan para pemohon berdasarkan Pengumuman, bukan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 68/KPU-Im/Kab/VIII/2010 bertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, sehingga tidak memenuhi syarat yang diminta Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 yang jelas-jelas disebutkan:

“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Atas dasar tersebut, permohonan para Pemohon harus Ditolak (*ontzegd*) seluruhnya atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa posita para Pemohon sangat kabur (*obscur libel*), karena tidak ada satu kalimat atau *frase* pun yang menjelaskan seberapa besar jumlah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan menurut versi para Pemohon. Padahal *posita* ini penting sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, berbunyi “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Dengan demikian, untuk menuju petitum membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan *petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon, para Pemohon harus dapat mengungkap seberapa besar kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terlebih dahulu. Oleh karena kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak dijelaskan para Pemohon, permohonan para Pemohon adalah sangat kabur (*obscur libel*) karenanya harus Ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

3. Para Pemohon Tidak Berkapasitas (*legitimate personal standi in iudicio*)

Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kapasitas (*legitimate personal standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena pengaruh dari tidak terungkapnya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon oleh Para Pemohon sebagaimana disyaratkan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008, sulit menentukan siapakah diantara para Pemohon yang mendapat suara untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua, dan siapakah diantara para Pemohon yang memiliki pengaruh suara signifikan sehingga menjadi pasangan terpilih. Sangat beralasan jika permohonan para Pemohon harus Ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi perihal keberatan para Pemohon yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait semata, yaitu:

1. Perasaan Takut Luar Biasa.

Bahwa dalil para Pemohon pada *posita* huruf D3 yang mengatakan Pemilukada Kabupaten Indramayu 18 Agustus 2010 diliputi rasa takut luar biasa dan berkuasanya politik uang dan mobilisasi pejabat negara, pejabat struktural dan jabatan fungsional dan jabatan PNS serta kepala desa, sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Indramayu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Indramayu secara konsisten dan bertanggung jawab. Hasil suara para Pemohon yang ditetapkan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 68/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, harus diakui sebagai buah dari kerja keras Para Pemohon yang sama dilakukan pula oleh Pihak Terkait selaku pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah Kabupaten Indramayu bernomor Urut 4. Tidak ada perasaan takut luar biasa (*extra ordinary*) dalam pesta demokrasi 18 Agustus 2010 *a quo* sebagaimana dituduhkan para Pemohon, karena suasana yang ada, rakyat bebas memilih tanpa ada perasaan takut sedikitpun. Guna membuktikan fakta suasana yang sangat kondusif ini, Pihak Terkait siap menghadirkan berbagai elemen baik dari Ketua KORPRI, Ketua AKSI (Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu) dan para ketua komponen lainnya.

Bahwa perolehan suara dari tiap-tiap pasangan di bawah ini, betul-betul dari sebuah proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga tidak dapat ditawar-tawar lagi keabsahannya sesuai Berita Acara yang dilakukan KPU Kabupaten Indramayu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010, disaksikan oleh sdr. Warmin Permana, MA selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor 4;

No.Urut Pasangan	Nama Pasangan	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Api Karpi dan H. Rawita	44.993	5,40 %
2	Drs H. Mulyono Martono, MM dan Handaru Wijaya Kusumah, ST	17.561	2,09 %
3	H. Gorry Sanuri dan Ruslandi	94.826	11,30 %
4	Hj. Anna Sophanah dan Drs. H. Suspendi, MSi	510.215	60,81 %
5	Toto Sucartono, SE dan H. Kasan Basari	46.941	5,60 %
6	H. Uryanto Hadi, SH, SE dan H. Abas Abdul Jalil, SAg, MSi	124.450	14,83 %

2. Keterlibatan Bupati Secara Langsung dan Tidak Langsung.

- a. Bahwa tuduhan para Pemohon dalam posita Nomor 4 huruf a tentang dugaan mobilisasi terhadap aparat/perangkat Pemda Indramayu sampai perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4, serta janji kepada seluruh Kuwu/Kepala Desa se-Kabupaten Indramayu jika meraih 40 % - 50 % mendapat Rp.100 Juta, 50 % - 60 % mendapat Rp.200 Juta, 60 % - 70 % mendapat Rp.300 Juta, 70 % - 80 % mendapat Rp. 500 Juta, dan 80 % - 100 % mendapat Rp.1 Miliar, sangat berlebihan dan lebih sebagai pembunuhan karakter (*character*

assassination) kepada Bupati Indramayu DR Irianto MS Syafiuddin. Agar tuduhan Para Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak sia-sia dan tidak memiliki daya bukti yang kosong (*petitio principii*), mohon para Pemohon dapat membuktikan seberapa besar pengaruh janji yang bersifat pembunuhan karakter ini sehingga mempengaruhi perolehan suara para Pemohon. Dengan meminjau putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 terhadap PPHU Kepala Daerah Kabupaten Malang, janji dari pasangan tertentu tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan terstruktur, sistematis, dan massif apabila tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan masing-masing pasangan calon;

- b. Bahwa untuk menjaga netralitas aparat pemerintah Kabupaten Indramayu dan para Kuwu (Kepala Desa), Panwasluka Kabupaten Indramayu telah berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Indramayu (H Wawang Irawan, SH, MH), dan pemahaman akan keharusan netralitas kalangan PNS pun sudah disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Indramayu (Ahmad Bahtiar, SH) di hadapan para peserta Apel pagi yang dihadiri para pejabat eselon II, II, IV dan staf SKPD. Dengan demikian, tuduhan bersikap tidak netral karena adanya mobilisasi secara sistemik dan tekanan pada PNS dan aparat Kuwu, demi memenangkan Pasangan Nomor 4, merupakan spekulasi, mengada-ada dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*);
- c. Bahwa kemenangan Pasangan Nomor 4 dalam Pemilukada dan wakil kepala daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, bukanlah kemenangan yang sekonyong-konyong datang, namun merupakan kemenangan yang biasa diterima dari waktu ke waktu musim Pemilu. Dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu tanggal 22 September 2005, pasangan H. Irianto MS Syafiuddin – Drs H Herry Sudjati, MM sebagai pasangan yang diusung Partai Golkar, berhasil meraih 67,52 persen (570.350 suara). Pada Pemilu Legislatif tahun 2004, Partai Golkar Kabupaten Indramayu berhasil meraih 20 kursi (44 %) dari 45 kursi yang tersedia. Begitu pula pada saat Pemilu Legislatif 2009, Partai Golkar di Kabupaten Indramayu berhasil mendudukkan 24 kadernya atau 48 % di parlemen Kabupaten Indramayu dari total 50 anggota DPRD.

Kemenangan ini layak diterima karena kecerdasan dan kesadaran pemilih yang sudah melembaga (*institutionalization*). Karenanya sangat tidak masuk akal, kemenangan Pasangan Nomor 4 (Hj ANNA SOPHANAH – Drs H SUPENDI, MSi) yang diusung Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa dianggap para Pemohon sebagai kemenangan yang melanggar etika demokrasi yang terstruktur, sistematis, dan massif;

- d. Bahwa kemenangan Pasangan Nomor 4 ini bukan saja mendapat pengakuan kemenangan dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Demokrat melalui Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penghantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2005-2010, memberikan apresiasi dan pengakuannya terhadap keberhasilan dan ditentukannya Pasangan Nomor 4 yang dikenal sebagai pasangan ANDI (Hj ANNA SOPHANAH dan Drs H SUPENDI, MSi), sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu terpilih, padahal Partai Demokrat ini merupakan partai pengusung pasangan calon lain;

3. *Money Politics*, Intimidasi, Mencuri Start Kampanye, dan Kampanye di Masa Tenang

- a. Bahwa dalam Surat Permohonan poin ke-4 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) para Pemohon mengutarakan bahwa Bupati Indramayu, DR. H. Irianto MS Syafiuddin, telah memberikan bingkisan, mengarahkan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, mengikutsertakan Hj. Anna Sophanah sebagai bakal calon Bupati Indramayu dalam kunjungan kerjanya ke seluruh wilayah Indramayu. Selanjutnya pada poin ke-4 huruf (i) para Pemohon menyampaikan tuduhan bahwa Hj. Anna Sophanah calon Bupati Indramayu Nomor Urut 4, pada masa tenang melakukan kampanye dengan dalih sosialisasi di Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu. Dari kalimat-kalimat tuduhan seperti di atas, dapat ditarik kesimpulan, para Pemohon sudah mengidap *phobia syndrom* yang mengakibatkan sudut pandangnya

- menjadi negative (*negative thinking*). Para Pemohon tidak dapat lagi membedakan kapan dan dimana peran Bupati sebagai kepala daerah. Para Pemohon juga tidak dapat lagi membedakan secara normal; kapan dan dimana Hj. Anna Sophanah bertindak sebagai isteri dari Bupati Indramayu dan Hj. Anna Sophanah sebagai Calon Bupati Indramayu;
- b. Bahwa dari fakta yang ada berupa bukti-bukti surat, bahwa Hj. Anna Sophanah baru direkomendir oleh DPP Partai Golkar pada tanggal 7 Juni 2010 (*vide* Surat DPP Partai Golkar, Nomor R-195/GOLKAR/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Indramayu). Sementara melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu tanggal 15 Juli 2010 Nomor 58/Kep.KPU-Im/VII/2010 tentang *Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010*; Hj. Anna Sophanah baru secara resmi menjadi Calon Bupati Indramayu. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, cara berfikir para Pemohon yang demikian sangatlah tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bersifat terlalu mengada-ada. Apakah hanya karena penyelenggaraan Pemilukada, lantas aktivitas pemerintahan harus dihentikan ?;
- c. Bahwa tidak benar tuduhan para Pemohon bahwa pasangan ANDI mencuri start kampanye. Dalam kapasitasnya selaku istri Bupati Indramayu adalah wajar mendampingi, terlebih dalam kedudukannya selaku Ketua Penggerak PKK Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu pada saat tugas rutin tersebut dipertentangkan sebagai upaya sosialisai bakal calon bupati, maka hal itu tidak berdasar karena mengganggu kinerja pemerintahan, termasuk dalam kunjungannya ke Pesantren Cadangpinggan Kecamatan Kertasemaya diminta hadir dalam Forum Komunikasi Imam Mesjid (Forkim) Kabupaten Indramayu. Apabila berbagai elemen masyarakat secara sukarela memberi dukungan, adalah hak masyarakat itu sendiri yang harus dihargai. Karenanya para Pemohon tidak pantas mempersoalkan ketika kekalahan dalam Pemilukada Indramayu 18 Agustus 2010 yang sudah jujur dan adil ini, sebagai akibat dari curi start kampanye pasangan ANDI;

d. Bahwa dugaan berbagai pelanggaran pidana Pemilukada Kabupaten Indramayu *a quo* terhadap Pasangan Nomor 4 sesuai angka 4 b, angka 4c, angka 4d, angka 4g, angka 4h, angka 4i, angka 4l adalah tidak benar. Domein yang tepat untuk melihat ada tidaknya tindak pelanggaran Pasangan Nomor 4, berada pada lingkup tugas Panwaslukada. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Indramayu ataupun putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang menunjuk bahwa benar Bupati Indramayu DR H Irianto MS Syafiuddin atau Pasangan Calon Nomor 4 (Hj ANNA SOPHANAH dan Drs. H SUPENDI, MSi) telah melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana yang dituduhkan para Pemohon. Oleh karena tidak adanya rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Indramayu atau Putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang dapat memperkuat dalil-dalil para pemohon sebagaimana tersebut pada poin ke-4 huruf (b), huruf (c), huruf (d) maupun huruf (i), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pengajuan permohonan para Pemohon ini tidaklah terlalu peduli pada hukum. Pihak Terkait merasa yakin, Mahkamah Konstitusi akan mengakhirinya dengan tetap berpegang teguh pada tujuan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”

4. Momentum Dana BAZIS, Gempurgakin, ADD dan Raskin

a. Bahwa posita para Pemohon pada angka 4 g tentang dugaan pemberian dana BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh) diberikan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Nomor 4, tidak benar. Pihak Terkait tidak mempunyai hak campur tangan apapun terhadap pengelolaan dana BAZIS Kabupaten Indramayu yang dikepalai H. Sadeli Gozali. Pembagian dana BAZIS menurut H. Sadeli Gozali merupakan pekerjaan rutin yang mesti dilakukan guna membantu berbagai kebutuhan sosial masyarakat, seperti membantu pembangunan rumah layak huni, bantuan pada masyarakat atau daerah rawan pangan, dan bantuan sosial lainnya. Dana BAZIS ini terkumpul dari kesadaran profesi PNS yang dipungut setiap bulan. Yang memenuhi syarat nisab

dimasukkan zakat, sedangkan yang belum masuk nisab, masuk sebagai shodaqoh. Setiap ada program alokasi dana BAZIS, selalu dimusyawarahkan bersama ulama/MUI kabupaten, kecamatan, termasuk koordinasi dengan para camat. Sejak tahun 2007, program pembagian sembako misalnya, dibagi rutin tiap masa paceklik. BAZIS Kabupaten Indramayu punya program tersendiri, diantaranya menyosialisasikan dan mengkampanyekan fungsi BAZIS ini kepada warga dan PNS pada khususnya, dan sama-sekali tidak akan pernah membawa lembaga sosial ini sebagai alat kampanye memenangkan Pasangan Nomor 4 yang dikenal pasangan ANDI (Hj. Anna Sophanah – Drs. H. supendi, MSi);

- b. Bahwa dugaan para Pemohon tentang pemanfaatan momentum memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 dengan cara membagikan dana Gempurgakin (Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat dan Keluarga Miskin) oleh Pihak Terkait, adalah mengada-ada dan tidak benar. *Posita* para Pemohon pada angka 4 g ini, merupakan sikap phobia yang berlebihan dan tidak relevan dipersoalkan. Gempurgakin adalah yayasan yang berdiri sejak 2 April 2008 yang berfungsi untuk menangani problema-problema sosial kemasyarakatan baik dalam problem kesehatan, pendidikan dan daya beli. Tanpa ada momen Pemilu Kabupaten Indramayu pun, program ini tetap berjalan dan sangat dibutuhkan masyarakat sampai sekarang. Yayasan Gempurgakin yang diketuai Drs. H. Moh. Sofyan, MSi tidak akan tunduk pada kepentingan politik apapun, menyalurkan bantuan tanpa memandang ras, golongan, agama dan perbedaan politik.
- c. Bahwa begitu pula dengan ADD (Alokasi Dana Desa), tidak ada maksud sedikitpun untuk memanfaatkan momentum pembagian dana ADD bertepatan dengan Pemilu Kabupaten 18 Agustus 2010. Pelaksanaan penganggaran, proses penyaluran dan pembinaan serta pengawasan terhadap ADD, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Lainnya. Menurut Ketua DPPKAD (Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah) Kabupaten Indramayu Drs Rinto Waluyo, MPd, sejumlah 315 desa se-Kabupaten Indramayu, hanya tersalurkan sebanyak 299 desa. Sisa desa sebanyak 16, tidak mendapat dana ADD disebabkan tak memenuhi persyaratan, diantaranya SPJ tahun lalu yang belum diserahkan. Dana ADD ini disalurkan dalam 6 (enam) tahap. Jika ada maksud untuk memenangkan Pasangan Nomor 4, tidak mungkin ada desa yang tidak menerima dana ADD tersebut karena berisiko tak menguntungkan bagi Pasangan Nomor 4 ini. Sebanyak 16 desa yang belum mendapat dana ADD tersebut yaitu, 14 desa se-Kecamatan Sliyeg, 1 desa di Kecamatan Indramayu (Desa Plumbon), dan 1 desa di Kecamatan Sukagumiwang (Desa Bondan). Fakta yang terjadi, sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Indramayu yang dilakukan KPU Kabupaten Indramayu pada tanggal 24 Agustus 2010, Pasangan Nomor 4, di Kecamatan Sliyeg berhasil meraih 17.256 suara atau (52,21 %) dari total sah suara 33.049. Ini sama artinya, ada ADD atau tidak ada ADD, Pasangan Nomor 4 tetap menjadi pemenang;

- d. Bahwa seperti halnya dana ADD, pembagian Raskin (beras miskin) pun sesuai mekanisme yang sudah digariskan. Raskin ini merupakan program pemerintah pusat dibagikan rutin setiap bulan dengan harga murah tanpa mengenal waktu Pemilukada atau tidak. Dana yang berasal dari penjualan Raskin tersebut, langsung ditagih oleh Pihak Bulog beserta timnya kepada pemerintah desa yang menerima jatah Raskin. Apabila ada desa yang menunggak setoran dana Raskin, maka pada bulan-bulan berikutnya masyarakat di desa tersebut tidak akan mendapatkan jatah atau alokasi Raskin. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal tuduhan para Pemohon bahwa pembagian Raskin sebagai upaya politisasi demi memenangkan Pasangan Nomor 4 (Hj. Anna Sophanah dan Drs H. Supendi, MSi), karena sangat terikat dengan protap yang digariskan pemerintah pusat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 .

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan Menolak Keberatan Para Pemohon atas Pengumuman KPU Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang dipakai sebagai dasar permohonan para Pemohon untuk melakukan keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2010 sebagaimana register perkara Nomor 160/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 September 2010 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasangan Nomor 4 Hj. ANNA SOPHANAH dan Drs. H. SUPENDI, MSi, sebagai pasangan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2010-2015;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomer 69/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010;
5. Menolak permintaan dilaksanakannya Pemilukada ulang di Kabupaten Indramayu;
6. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 58/Kep.KPU-Im/VII/2010 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 bertanggal 14 Juli 2010;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Indramayu Umum Kabupaten Nomor 59/Kep.KPU-Im/VIU2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 bertanggal 16 Juli 2010;
 3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 68/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Indramayu Tahun 2010 bertanggal 24 Agustus 2010;
 4. Bukti PT-4 : Berita Acara Penghitungan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Daerah dan Wakil Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu bertanggal 24 Agustus 2010;
 5. Bukti PT--5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 69/KPU-Im/Kab/VIIU2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 bertanggal 27 Agustus 2010;
 6. Bukti PT-.6 : Pengumuman Nomor 345/KPU-Im/Kab.VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 bertanggal 24 Agustus 2010;
 7. Bukti PT -7 : Fotokopi legalisir KTP Calon Kepala Daerah (Pihak Terkait);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi legalisir KTP Calon Wakil Kepala Daerah;

9. Bukti PT-9 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu Nomor KEP-63/DPD.GOLKAR/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu 2010 Periode 2010-2015 dari Partai Golongan Karya bertanggal 14 Juni 2010;
10. Bukti PT-10 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Indramayu Nomor WI1.U12/1876/UM.02.02/IX/2010 bertanggal 07 September 2010;
11. Bukti PT-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007 seri D.4) ;
12. Bukti PT.12 (a) : Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu periode 2005-2010 bertanggal 20 Agustus 2010;
13. Bukti PT.12 (b) : Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu periode 2005-2010 bertanggal 20 Agustus 2010;
14. Bukti PT.12 (c) : Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Nurani Pembangunan Rakyat DPRD Kabupaten Indramayu Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Periode 2005-2010 bertanggal 20 Agustus 2010;
15. Bukti PT-12 (d) : Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Periode 2005-2010 bertanggal 20 Agustus 2010;
16. Bukti PT.12 (e) : Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Nota Penghantar

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Indramayu TA 2010

17. Bukti PT-12 (f) : Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Periode 2005-2010 bertanggal 20 Agustus 2010
18. Bukti PT-13 : Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa No.: 250/DPC-02/A.INI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2010-2015 bertanggal 14 Juni 2010;
19. Bukti PT-14 : Surat DPP Partai Golkar Nomor R-195/GOLKARNI/ 2010 perihal Pengesahan Calon Kepala Daerah Kabupaten Indramayu bertanggal 07 Juni 2010, tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu (Hj. Anna Sophanah dan Drs. Supendi, M.Si.) berdasarkan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar dan Hasil Keputusan Rapat Tim Pilkada Pusat tanggal 05 Juni 2010;
20. Bukti PT-15 : Surat Peranjan Kontrak Iklan/Advertorial, antara Radar Indramayu diwakili Makali Kumar sebagai General Manager dengan Hj. Anna Sophanah yang diwakili Dr. H. Irianto MS Syafiuddin untuk periode tayang antara Maret s.d Agustus 2010 dengan nilai kontrak 125 juta rupiah bertanggal 11 Maret 2010;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 14 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Sadeli

- Saksi adalah Pengurus Pembagian BAZIS Kabupaten Indramayu;
- BAZIS Kabupaten Indramayu sejak Tahun 2008, dibagikan untuk fakir miskin terutama untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni untuk pakaian anak-anak sekolah dari keluarga yang tidak mampu kemudian juga

untuk memberangkatkan pesantren dari anak-anak keluarga yang tidak mampu;

- BAZIS Indramayu biasanya dibagikan setiap Februari dan Maret setiap tahun, dan setiap Bulan Maret dan April pembagian dana dibagikan setiap kecamatan;
- Bahwa pada saat itu pembagian BAZIS bersamaan dengan Gempurgakin;
- Gempurgakin berbeda dengan BAZIS tetapi pembagiannya saat itu bersamaan;
- Gempurgakin distribusinya dalam rangka pengembalian rumah;
- Saksi sudah 8 tahun menjadi pengurus BAZIS, dan sejak 8 tahun yang lalu hingga saat ini pembagian BAZIS di awal tahun, sejak 2007 PNS dihimbau membayar zakat profesi;
- Bahwa tidak ada kaitan pembagian BAZIS dengan Pemilukada karena sejak awal sudah berjalan seperti itu dan rutin;
- Pegawai negeri yang dikumpulkan agar masyarakat mengetahui bahwa dana BAZIS dibagikan;

2. Haji Wawan Irawan, S.H., M.H.

- Saksi adalah Kepala Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Saksi bertugas membina Aparatur Pemerintahan Daerah, terutama PNS, dalam rangka penegakan peraturan disiplin PNS;
- Berkenaan dengan pemilukada, saksi melakukan koordinasi dengan Panwas dan menindaklanjuti setiap permasalahan;
- Pada tanggal 3 Juli 2010, Panwas menyampaikan surat yang intinya pelaksanaan pemilukada di Indramayu netral, berkualitas, jujur dan adil;
- Panwas Pemilukada tanggal 26 Juli 2010 mengeluarkan surat kepada seluruh kepala desa dan camat yang intinya mensosialisasikan pasal pidana, terkait dana kampanye untuk diteruskan ke bawah;
- Hingga saat ini tidak ada pengaduan masyarakat, baik pidana ke Panwas, maupun permasalahan administrasi pemilu ke KPU;
- Tidak terdapat temuan apapun, semua berjalan normal;
- Sepanjang yang saksi ketahui tidak ada fasilitas negara yang digunakan oleh pasangan calon;

3. H. Warmin Permana

- Saksi dari Tim Pasangan Nomor 4 sebagai wakil sekretaris;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU tanggal 24 Agustus 2010 Pukul 9.30;
- Saat rekapitulasi mulai hanya 2 saksi yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor 5 dan Nomor 4, saksi Pasangan Nomor 6, Nomor 3, Nomor 1 hadir saat rekapitulasi berjalan sehingga semua saksi hadir;
- Selama rekapitulasi penghitungan suara, saksi Nomor 6 keberatan terhadap surat suara yang sudah dilipat oleh KPU dan adanya 2 kotak suara;
- Ada partai (PAN) yang mendukung Nomor 6 tetapi di beberapa TPS tidak dicantumkan nama partainya, karena kesalahan cetak;
- Saksi Nomor 6 tidak menerima jawaban KPU dan langsung pulang dan meninggalkan rapat;
- Pasangan Nomor 3 mempertanyakan tentang substansi lipatan surat suara;
- Saksi yang keluar yaitu saksi Pasangan Nomor 1, Nomor 3, dan Nomor 6 yang tinggal saksi Nomor 4 dan Nomor 5 melanjutkan penghitungan hingga selesai;
- Saksi menandatangani berita acara dan diberikan berita acaranya;
- Pada saat penetapan rekapitulasi dan calon terpilih saksi masih hadir;
- Saksi Nomor 5 tidak menandatangani berita acara;

4. H. Sumadi

- Saksi adalah Ketua Asosiasi Kuwu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tidak ada Kuwu di Kabupaten Indramayu yang mendukung Pasangan Calon Nomor 4 maupun pasangan calon lain dan membuat pernyataan di Koran;
- Bahwa dalam menghadapi Pemilu 2010 Asosiasi Kuwu seluruh Indramayu netral, tidak ada salah satu tekanan dan intimidasi;
- Bahwa tidak ada permasalahan ADD yang dituduhkan kepada para Kuwu, karena ADD sebenarnya memang sudah ada setiap tahun;
- Bahwa di desa saksi tidak menerima panjar yang berkaitan ADD pada bulan Agustus;

5. H. Dono Juaenda Edo

- Saksi adalah Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Indramayu;

- Saksi bertugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dikaitkan juga dengan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang ADD;
- Bahwa berkaitan kebijakan pelaksanaan yang berkaitan ADD ditetapkan dalam Peraturan Bupati, Tindak lanjutnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2010, sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ada 16 desa yang belum direalisasikan;
- Bahwa ADD tahap 1 dapat dicairkan jika SPJ tahun sebelumnya sudah lengkap;

6. Rinto waluyo

- Saksi adalah anggota Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Indramayu;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Dono mengenai ADD;
- Semua proses pencairan ADD telah sesuai ketentuan peraturan, jika dari sisi anggaran sudah disatukan dalam APBD dan persyaratan yang harus dipenuhi sudah dilengkapi maka dapat dicairkan;
- Tidak ada pencairan serentak sebelum pencoblosan dengan melakukan pinjaman BPR;

7. Ahmad Bahtiar, S.H.

- Saksi adalah Asisten Sekretariat Pemda;
- Tidak benar keterangan yang menyatakan ketidaknetralan PNS;
- Bahwa setiap orang mempunyai hak memilih dan dipilih oleh sebab itu jangan ragu jika memang memiliki kemampuan untuk masuk dalam pencalonan kepala daerah;
- Hanya Sekda saja yang secara resmi mencalonkan diri, yang lain hanya wacana;

8. Drs. Murzaki

- Saksi adalah Pengurus KORPRI;
- KORPRI tidak terlibat dalam penyelenggaraan pilkada baik langsung maupun tidak langsung;

9. Hj. Titi Supartini

- Saksi adalah pensiunan Dukcapil;

- Saksi anggota organisasi wanita PKK Pimpinan Ana sopanah;
- Program PKK mengarah mensejahterakan keluarga;
- Kader PKK berjumlah 44.467 orang;
- Ibu-ibu PKK tidak pernah digunakan untuk memenangkan Pasangan Nomor 4;
- Ibu-ibu PKK tidak pernah digunakan secara organisasi dalam pemilihan Pemilukada;

10. KH. Sahur Yasin MA

- Ketua forum komunikasi imam mesjid;
- Pelatihan dan pembinaan Imam Mesjid yang dilaksanakan di pondok pesantren saksi dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Forkim tidak berapresiasi pada salah satu pasangan calon;

11. Drs. H. Nurul Zaman

- Saksi adalah asisten 2 bidang administrasi dan pemerintahan;
- Bahwa Raskin di bawah koordinasi Saksi;
- Program Raskin merupakan program pemerintah pusat, tidak ada yang menggratiskan karena beras itu tidak akan disalurkan jika tidak dibayar;
- Raskin disalurkan setiap tanggal 1 s.d. tanggal 20 setiap bulannya jadi jika tidak ada Pemilukada pun tetap dibagikan;
- Tidak ada raskin di Kabupaten Indramayu yang dimanfaatkan untuk mendukung salah satu calon;
- Pemberian raskin pada bulan ramadhan dilakukan tanggal 1 s.d. tanggal 29 Agustus 2010;

12. Dra. Nurhayati Masayu Roni

- Saksi adalah Kepala Bagian Humas;
- Tidak ada tagihan iklan dari media manapun sejak tanggal 2 Juli hingga saat ini yang menggunakan anggaran daerah;
- Saksi tidak mengetahui adanya tunggakan 1 milyaran;
- Tidak ada pemasangan iklan melalui humas;

13. Danuri

- Saksi sebagai Ketua RT 7;
- Saksi tidak bagi-bagi duit di TPS 11;

14. H. Masyur Idris

- Tim sukses lapangan Pasangan Nomor 4;
- Saksi tidak pernah diintruksikan ataupun melakukan kegiatan membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Nomor 4;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama para Pemohon adalah keberatan terhadap Pengumuman Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 (Bukti P-3) yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 59/Kep.KPU-Im/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010, para Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-01 = Bukti PT-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 68/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 bertanggal 24 Agustus 2010 (*vide* Bukti T-02). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa 25 Agustus 2010; Kamis 26 Agustus 2010; dan terakhir Jumat 27 Agustus 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 431/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada (*error in objecto*). Selain itu, juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut Mahkamah, permohonan para Pemohon kabur, *legal standing* para Pemohon, dan permohonan para Pemohon melewati tenggat;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada (*error in objecto*), menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
 - atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”
- Bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada intinya mempermasalahkan Pengumuman Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010;

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak, didapati fakta:
 - Terdapat Pengumuman Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti P-3) dan didukung oleh keterangan saksi para Pemohon Ir. Kadiman;
 - Terdapat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 68/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 bertanggal 24 Agustus 2010 (*vide* Bukti T-02) dan didukung oleh keterangan saksi Pihak Terkait H. Warmin Permana, MA;
- Bahwa keberatan yang diajukan para Pemohon adalah terhadap Pengumuman Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang diambil oleh saksi Ir. Kadiman dari papan pengumuman, yang di dalamnya mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi tanggal 24 Agustus 2010. Dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...*”, maka objek permohonan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan adalah telah tepat, karena di dalam Pengumuman Nomor 345/KPU-Im/Kab/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010, juga memuat hasil

perolehan suara. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

- Bahwa terkait eksepsi Termohon tentang kewenangan absolut dan permohonan kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, sehingga eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa terkait eksepsi Termohon tentang para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan permohonan melewati tenggang waktu, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7] dan paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.11] di atas, sehingga eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa inti keberatan para Pemohon, yaitu:

- 1) Keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 345/KPU-Im/Kab/ VIII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu tanggal 24 Agustus 2010;
- 2) Perasaan takut luar biasa;
- 3) Keterlibatan Bupati secara langsung dan tidak langsung;
- 4) *Money politic*;
- 5) Intimidasi kepada PNS/birokrasi dan Kuwu (kepala desa);
- 6) Mencuri start kampanye;
- 7) Keterlambatan pembentukan Panwaskab, Panwascam, dan PPL;
- 8) Perangkat KPU dianggap tidak netral;
- 9) Pemanfaatan momentum pembagian dana BAZIS, Gempurgakin;
- 10) Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- 11) Kampanye di masa tenang;
- 12) Penggandaan kotak suara dan pendistribusian surat suara ke tiap PPK;
- 13) Panwas, Panwascam dan PPL dianggap tidak berdaya;
- 14) Penandatanganan berita acara oleh saksi sebelum penghitungan suara.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, para Pemohon mengajukan keberatan dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berakibat berkurangnya perolehan suara para Pemohon. Untuk mendukung dalilnya para Pemohon mengajukan seorang saksi yaitu Muhamad Sholihin yang menerangkan pada pokoknya mengenai pelipatan surat suara dan pendistribusian dua kotak suara di setiap TPS yang biasanya hanya satu kotak. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya, bahwa para Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan penghitungan perolehan suara. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-35, serta saksi-saksi Iskandar Zulkarnain, Abdul Goni, Mukriono, Leno Dobyanto, Fahmi Labib, Jaka Tanjung, Ahmad Sudakir, Patin Ibrahim, dan Gozali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat keberatan mengenai penghitungan perolehan suara. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah meneliti dengan saksama serta mempersandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat, tidak ada bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para Pemohon sehingga mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dan menambahkan perolehan suara Pemohon atau sebaliknya, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil adanya kesalahan hasil penghitungan suara *a quo*;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang perasaan takut luar biasa dalam Pemilu Kabupatn Indramayu, setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ternyata dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang adanya DR. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin, Bupati Indramayu, telah melakukan mobilisasi terhadap aparat/perangkat Pemda Kabupaten Indramayu sampai ke Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang nota bene adalah isterinya serta menjanjikan kepada seluruh kuwu/kepala desa se Kabupaten Indramayu dengan janji:

1. Perolehan suara 40% s.d 50% mendapat Rp. 100.000.000,-
2. Perolehan suara 50% s.d 60% mendapat Rp. 200.000.000,-
3. Perolehan suara 60% s.d 70% mendapat Rp. 300.000.000,-

4. Perolehan suara 70% s.d 80% mendapat Rp. 500.000.000,-
5. Perolehan suara 80 % s.d 100% mendapat Rp. 1.000.000.000,-

para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Carita dan Warcita yang pada pokoknya menerangkan adanya kepala desa (Kuwu) dan RW menjanjikan jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang dijanjikan akan dibangun jalan dan diberi uang sebanyak setengah miliar, dan jika mencapai 80% dijanjikan uang sebanyak setengah miliar. Untuk TPS jika menang lebih dari 80% maka diberikan 15 juta per TPS. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi Sumadi yang pada pokoknya menerangkan tidak ada Kuwu di Kabupaten Indramayu yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun pasangan calon lain. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mempersandingkan bukti dan fakta dari para pihak, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara para Pemohon secara signifikan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang adanya *money politic*, para Pemohon mengajukan Bukti P-10 dan saksi, yaitu Bungah, Aminah, Narim, dan Saadah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diberi sejumlah uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa dalil tersebut tidak benar. Untuk mendukung dalilnya, Pihak Terkait mengajukan saksi Danuri dan Mansyur Idris, yang pada pokoknya saksi tidak pernah memberi sejumlah uang kepada seseorang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dalil tersebut tidak didukung bukti yang signifikan. Apalagi sesuai dengan keterangan dari Panwaslu Kabupaten Indramayu, laporan adanya *money politic* tidak didukung oleh alat bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.5] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang adanya intimidasi kepada PNS/birokrasi dan Kuwu (kepala desa) para Pemohon mengajukan Bukti P-32,

Bukti P-33, Bukti P-68, dan Bukti P-69, serta saksi Moch. Solihin, M. Kaseri, Amiadi, dan Suryana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada intimidasi kepada PNS/birokrasi dan Kuwu (kepala desa) oleh Bupati untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya dalil para Pemohon *a quo* tidak benar. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi H. Wawang Irawan, H. Sumadi, dan Ahmad Bahtiar, yang menerangkan pada pokoknya tidak ada keterlibatan PNS dan Kuwu (kepala desa) dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan setelah menyandingkan bukti-bukti dari para pihak, ternyata dalil para Pemohon tersebut tidak didukung bukti yang kuat. Seandainya ada keterlibatan PNS/Kuwu, hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Indramayu (*vide* keterangan Panwaslukada Kabupaten Indramayu dalam persidangan tanggal 17 September 2010). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sekalipun terjadi pelanggaran, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut belum dapat dikategorikan terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang Pihak Terkait mencuri start kampanye, setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti serta fakta di persidangan, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang signifikan. Terlebih lagi sesuai keterangan Panwaslukada Kabupaten Indramayu dalam persidangan tanggal 17 September 2010, tidak ada laporan mengenai dalil *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.7] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai keterlambatan pembentukan Panwaskab, Panwascam, dan PPL, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak tepat diajukan ke Mahkamah, oleh karena dalam pembentukan Panwas terjadi sengketa antara KPU dan Bawaslu yang baru terselesaikan setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010, memutuskan bahwa pembentukan Panwas merupakan kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, keterlambatan pembentukan Panwas, tidak dapat dijadikan dasar berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada

Kabupaten Indramayu Tahun 2010. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.14.8] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai perangkat KPU tidak netral, Pemohon mengajukan saksi Moch. Solihin, yang pada pokoknya menerangkan, meragukan independensi Ketua KPU Kabupaten Indramayu Bapak Khotibul Umam karena saudara keponakan/adik ipar salah satu calon. Terhadap dalil tersebut, Termohon menerangkan bahwa benar Ahmad Khotibul Umam, Ketua KPU Kabupaten Indramayu, merupakan ipar dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun bukan berarti menjadi tidak netral. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Saksi Teten W. Setiawan, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa dalam rangka menyelamatkan KPU Kabupaten Indramayu dari tuduhan tidak netral dalam penyelenggaraan PemiluKabada Kabupaten Indramayu, saksi dari KPU Provinsi Jawa Barat sempat berwacana meminta sdr. Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Indramayu, namun saksi dan KPU Provinsi Jabar tidak menemukan alasan hukum dan alasan etik yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Apabila wacana tersebut dipaksakan, justru saksi dan KPU Provinsi Jawa Barat yang akan terjebak melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional sdr. Ahmad Khotibul Umam, S.Ag. Oleh karena itu KPU Provinsi Jawa Barat bersepakat untuk melakukan pengawasan internal terhadap perilaku sdr. Akhmad Khotibul Umam, S.Ag., sebagai penyelenggara PemiluKabada Kabupaten Indramayu dan melakukan supervisi serta bimbingan teknis secara intensif terhadap KPU Kabupaten Indramayu agar penyelenggaraan PemiluKabada Kabupaten Indramayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas Luber Jurdil. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata yang didalilkan oleh para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Terlebih lagi KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan supervisi serta bimbingan teknis secara intensif terhadap KPU Kabupaten Indramayu agar penyelenggaraan PemiluKabada Kabupaten Indramayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas Luber dan Jurdil. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak tepat menurut hukum;

[3.14.9] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang pemanfaatan momentum pembagian dana Bazis dan Gempurgakin, Pemohon mengajukan Bukti P-21 serta saksi Eni Zunaeni dan Makali Kumar yang pada pokoknya menerangkan adanya penggunaan dana Bazis dan Gempurgakin oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait dalam bantahan dan kesimpulannya menyatakan dalil tersebut tidak benar, karena Pihak Terkait tidak dapat ikut campur tangan dalam penggunaan dana Bazis dan Gempurgakin. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi H. Sadeli dan Nuruzzaman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak terkait dengan dana Bazis maupun Gempurgakin. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang signifikan, sementara Pihak Terkait dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.10] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemohon mengajukan saksi Tasripin dan Nurokim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait dalam bantahan dan kesimpulannya menyatakan dalil tersebut tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah sekalipun bermaksud memanfaatkan momentum pembagian dana ADD dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-11 serta saksi Sumadi, Dono Djoeanda Endo, dan Rinto Waluyo, yang menerangkan pada pokoknya pencairan dana ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mempersandingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penggunaan dana ADD dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010. Sementara Pihak Terkait dapat membuktikan sebaliknya bahwa tidak ada penggunaan dana ADD dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2010. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.14.11] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai kampanye di masa tenang, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum. Seandainya pun benar dalil *a quo, quod non*, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut haruslah dilaporkan kepada Panwasluka sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta tersebut, dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.12] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai penggandaan kotak suara dan pendistribusian surat suara ke tiap PPK, Pemohon mengajukan saksi Muhamad Sholihin, yang menerangkan pada pokoknya distribusi kotak suara yang biasanya pada Pemilu Pilpres dan legislatif hanya satu, namun pada Pemilukada Kabupaten Indramayu terdapat dua kotak suara. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya agar surat suara tidak tercemar oleh tinta. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan saksi Iskandar Zulkarnaen (Ketua PPK Kecamatan Bangodua) dan Abdul Goni (Ketua PPK Kecamatan Karang Ampel) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggunaan dua kotak suara adalah berdasarkan kesepakatan pada saat bimbingan teknis agar surat suara tidak tercemar oleh tinta. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sementara itu, Termohon dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.14.13] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai Panwas, Panwascam dan PPL dianggap tidak berdaya, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.14.14] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai penandatanganan berita acara oleh saksi sebelum penghitungan suara, Pemohon mengajukan saksi Tasripin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penandatanganan berita acara sebelum pemungutan suara selesai. Terhadap dalil tersebut, Termohon

membantah yang pada pokoknya sesuai Bukti T-36, Termohon telah membatalkan dan menarik berkas Model C yang telah ditandatangani oleh para saksi tersebut dan selanjutnya diganti dengan berkas Formulir Model C yang baru disertai supervisi agar para saksi menandatangani setelah penghitungan suara di TPS setempat selesai. Hal tersebut dilakukan sesuai rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Indramayu (Bukti T-36), dan Termohon telah memberikan teguran tertulis kepada KPPS yang bersangkutan melalui Surat Nomor 346/KPU-Im/Kab/VIII/2010 bertanggal 25 Agustus 2010 (Bukti T-53). Selain itu, Termohon juga mengajukan saksi Jaka Tanjung (Ketua PPS Desa Lemah Abang), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Model C yang telah ditandatangani oleh para saksi tersebut diganti dengan berkas Formulir Model C yang baru sesuai perintah KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Indramayu. Terhadap permasalahan hukum tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, selain tidak didukung oleh bukti yang kuat juga tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Pemohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara fRepublik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun

dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir